

**PRAKTIK *IHDAD* PADA WANITA KARIR PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga



Oleh :
Dimas Wahyu Fajrian
NIM : S20191006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2023**

**PRAKTIK *IHDAD* PADA WANITA KARIR PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

Dimas Wahyu Fajrian
NIM : S20191006

Disetujui Pembimbing :



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D.
NIP. 201603104

**PRAKTIK IHDAD PADA WANITA KARIR PERSPEKTIF
MAQASHID SYARIAH
(Studi Kasus Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Keluarga


Hari : Jum'at


Tanggal : 29 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Freddy Hidayat, M.H.
NIP. 19880826 201903 1003


H. Rohmad Agus Sholihin, S.H.I., M.H.
NIP. 19820822 200910 1002

Anggota :

1. **Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I** 

2. **Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I., Ph.D** 

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah
LEMBER


Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A.
NIP.19911107 201801 1004

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (٥) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Artinya : Karena setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insyirah: 5-6)¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 1997), 596

PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kepada Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, sholawat serta salam atas junjungan dihaturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Atas karunianya, saya mampu menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Saya sangat bersyukur ada di titik ini. Karya ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua saya, alm ayah Bebung Efendy dan Ibu Winarsih. Terima kasih atas dukungan serta segala perjuangannya. Tidak akan cukup untuk membalas semua pengorbanan dan jerih payah yang diberikan kepada saya, tanpa beliau saya bukanlah apa-apa, beliau lah yang mendidik saya dengan sabar, ikhlas, dan tidak kenal rasa letih agar saya bisa di titik ini. Untuk ayah semoga senantiasa diberikan nikmat kubur dan diberi kelapangan kuburnya. Dan untuk ibu semoga sehat selalu, diberi kelancaran dalam mencari rezeki, umur yang berkah, dan selalu diberi keselamatan di dunia dan akhirat oleh Allah SWT.

Kakak saya, Niar Siantika Windi Pramesti beserta keluarga besar saya, yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan semangat kepada saya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufiq, serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Praktik *Ihdad* pada Wanita Karir Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo)” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjan (S1) prodi hukum keluarga fakultas syariah di Universitas KH. Achmad siddiq Jember.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang selalu memberikan fasilitas yang memadai selama kami menuntut ilmu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Selaku dekan fakultas syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk meyetujui hasil skripsi ini.
3. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag.M.Hum. Selaku ketua program studi hukum keluarga Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah meluangkan waktunya untuk menyetujui hasil skripsi ini.
4. Bapak H. Robitul Firdaus, S.H.I., M.S.I. Ph.D. Selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, arahan, serta

kritikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

5. Segenap bapak ibu dosen Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah mendampingi penulis dalam perkuliahan sesuai dengan harapan.
6. Bapak Gilang Ramadhan Liyadi, S.STP selaku ketua Lurah dan segenap perangkat perangkat Kelurahan Curahgrinting yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kelurahan Curahgrinting.
7. Para Narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pada saat penelitian dilaksanakan



Jember, 6 November
2023
Penulis

Dimas Wahyu Fajrian
NIM S20191006
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

Dimas Wahyu Fajrian, 2023: *Praktik Ihdad pada Wanita Karir Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo)*

Kata Kunci: *Ihdad*, Wanita Karir, Maqashid Syariah

Ihdad adalah menahan diri pada masa penantian atau masa tunggu yang harus dijalani oleh wanita pasca ditinggal mati oleh suaminya, maksud dari menahan diri adalah menahan untuk tidak menarik perhatian lawan jenis dengan menjaga diri dari timbulnya fitnah, dilarang keluar rumah, berhias, dan memakai celak mata. Peneliti mendalami suatu fenomena yang terjadi di Kelurahan Curahgrinting yaitu adanya kematian suami dan istri tidak melaksanakan masa iddah dengan sempurna sesuai syariat islam dikarenakan keadaan yang mengharuskan untuk keluar rumah untuk bekerja. Hal ini tentu bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam ayat 170.

Maka dari itu timbullah pertanyaan dari peneliti mengenai, 1) Bagaimana Praktik *Ihdad* Pada Wanita Karir di Kelurahan Curahgrinting kota Probolinggo? 2) Bagaimana *Ihdad* Wanita Karir di Kelurahan Curahgrinting Perspektif *Maqashid Syari'ah*? Tujuan dari penelitian ini 1) Mengetahui bagaimana praktik *ihdad* pada wanita karir di Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo. 2) Menganalisis tentang *maqashid syari'ah* menanggapi *ihdad* pada wanita karir di Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan atau (*field research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang berlokasi di Kelurahan Curahgrinting, subyek penelitian ini adalah wanita karir yang ditinggal mati oleh suaminya dan seorang tokoh agama yang ahli di bidang fiqih, Teknik pengumpulan data menggunakan Teknik observasi, interview, dan dokumentasi, analisis menggunakan deskriptif. Dan untuk keabsahan data menggunakan wawancara atau interview.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Masyarakat di Kelurahan Curahgrinting tidak melaksanakan *ihdad* sesuai syariat atau sesuai ketentuan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor yakni Pengetahuan tentang agama, Faktor pendidikan, dan faktor keadaan serta situasi. 2) Dalam analisis *Maqashid al-syari'ah*, pelaksanaan *ihdad* pada wanita karir merupakan bentuk menjaga jiwa dan kehidupan (*hifdz an-nafs*). Hal ini dikarenakan arti dari *hifdz an-nafs* adalah menjaga jiwa, pelaksanaan dari *hifdz an-nafs* adalah mencukupi kebutuhan. Itu sebabnya wanita karir yang sedang dalam masa *ihdad* harus tetap mencukupi kebutuhannya meski dalam keadaan demikian.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Lembar Persetujuan Pembimbing	ii
Lembar Pengesahan	ii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Peneliatian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	23
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian	48

B. Lokasi Penelitian	49
C. Subyek Penelitian	49
D. Teknik Pengumpulan Data	50
E. Analisis Data	52
F. Keabsahan Data	52
G. Tahap-Tahap Penelitian	53
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	55
A. Gambaran obyek penelitian	55
B. Penyajian data dan analisis	57
C. Pembahasan temuan	73
BAB V PENUTUP	95
A. Simpulan	95
B. Saran-Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	98



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 21

TABEL 3.1 49



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 55



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan adalah ibadah yang dianjurkan dalam ajaran agama Islam, dapat dijelaskan sebagai suatu perjanjian atau kesepakatan antara seorang pria dan seorang wanita demi tujuan utama adalah membentuk keluarga yang bahagia dan saling melengkapi satu sama lain. Menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1, pernikahan adalah ikatan yang melibatkan dimensi fisik dan emosional antara seorang pria dan seorang wanita yang menjadi suami dan istri. Esensi dari ikatan ini adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan langgeng, dengan dasar yang kuat pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.²

Muamal Hamidi mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita demi menjalin hidup bersama dengan bertujuan mendapatkan keturunan. Soerjono berpendapat bahwa perkawinan adalah salah satu dari peristiwa atau fenomena penting yang terjadi di tengah lingkungan masyarakat, yang diadakan oleh pihak laki-laki dan perempuan bagi kedua belah pihak yaitu bagi orang tua kedua belah pihak dan keluarga besarnya. Pernikahan itu juga merupakan ikatan kuat yang didasari perasaan cinta yang mendalam dari kedua belah pihak guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.³

² UU Nomor 1 Tahun 1974

³ Rima Hardianti, Nunung Nurwati, "Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan," *Jurnal Pekerjaan Sosial*, No. 2, (Desember 2020), 114, <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2>

Menurut agama Islam, pernikahan dianggap sebagai salah satu bagian dari ibadah, karena melalui pernikahan, pasangan suami istri diharapkan dapat memperoleh ridha Allah SWT dan menjalankan tugas sebagai hamba Allah SWT yang bertanggung jawab. Dalam pandangan agama Islam, pernikahan juga merupakan sarana untuk melindungi diri dari perbuatan zina, yang merupakan dosa besar dalam agama Islam.

Jadi, pernikahan merupakan salah satu peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang sah untuk mengukuhkan hubungan antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri. Tujuan utama dari pernikahan adalah membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perilaku tercela, dan menjaga ketentraman jiwa serta batin. Oleh karena itu, pernikahan dianggap sebagai sesuatu yang sakral karena melibatkan kata-kata perjanjian (akad) dan memiliki makna keseriusan khusus dalam menyatukan jiwa yang berbeda dalam ikatan pernikahan yang sah. Pernikahan tidak hanya memiliki dimensi lahiriah semata, melainkan juga dimensi batiniah yang mendalam.⁴

Dalam pernikahan, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi istri dan anak-anaknya. Kewajiban ini diatur dalam hukum Islam dan juga diakui oleh undang-undang di Indonesia. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pasal 80 tentang kewajiban suami, yakni terdapat dalam pasal 4 yaitu suami wajib memberikan nafkah pada istrinya.

⁴ Ini Lulu'atul Marati, "Peran Hakim Dalam Upaya Mendamaikan Suami Istri Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021 Perspektif Yuridis", (skripsi, UIN KH Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021), 5

Wanita yang bekerja merupakan fondasi bagi pembagian tanggung jawab yang ditentukan oleh norma-norma sosial dan budaya. Di dunia Barat, baik pria maupun wanita memiliki hak yang setara untuk mengejar karir sesuai keinginan mereka. Peran wanita karir dalam perkembangan dan kemajuan teknologi saat ini sangat penting, karena kemajuan teknologi dan perkembangan budaya telah secara signifikan mendukung kemajuan bangsa dan masyarakat global. Terutama dalam konteks karir, kemajuan di bidang ini mendorong semua individu untuk mengejar jalur karir sesuai dengan profesi masing-masing.

Wanita yang meniti karir memiliki peran sebagai ibu dalam mendidik anak-anaknya di lingkungan keluarga, terutama dalam aspek pembinaan agama anak. Hal ini dikarenakan kedua orang tua, baik ayah maupun ibu, dianggap sebagai sosok utama yang bertanggung jawab terhadap perkembangan psikis dan fisik anak. Sementara itu, peran istri dalam mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga melalui pekerjaannya membantu memudahkan pemenuhan kebutuhan tersebut. Wanita yang aktif dalam berbagai bidang, seperti di kantor, sekolah, atau bisnis, sering kali dikenal sebagai wanita karir.⁵

Wanita karir menjadi isu kontroversial dalam Islam. Namun, Islam tetap melindungi status wanita. Untuk menjaga kesucian dan untuk mengangkat derajat dan martabat wanita, lalu masuk Kehidupan sehari-hari dalam Islam diatur oleh hukum Syariah, yang memberikan pembatasan dan

⁵ Nuning Nikmatul Hasanah, "Ihdad Bagi Wanita Karir (Analisis Pendapat Tokoh Agama Di Kabupaten Jember)" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 3

perlindungan terhadap kehidupan perempuan, semuanya untuk kepentingan wanita, tidak menyimpang dari hukum yang ada kepadanya.

Tidak semua pernikahan berjalan dengan semestinya, ada banyak cobaan di dalam pernikahan, karena itulah pernikahan dalam agama Islam merupakan ibadah seumur hidup. Ada banyak juga pernikahan yang berujung perceraian. Allah SWT sangat membenci perceraian, namun perceraian itu tidak menimbulkan dosa. Putusnya pernikahan atau perceraian adalah suatu peristiwa yang mengakhiri ikatan pernikahan antara suami dan istri. Putusnya perkawinan terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 113 sampai dengan pasal 128. Sebab putusnya perkawinan menurut pasal 113 Kompilasi Hukum Islam yaitu :

1. Kematian
2. Perceraian
3. Atas putusan pengadilan⁶

Putusnya perkawinan menjadi penyebab wanita atau mantan istri menjalani masa iddah. Masa iddah atau masa penantian adalah masa dimana seorang wanita yang telah menjalani pernikahan lalu kemudian dijatuhkan talak oleh suaminya. Selama masa iddah ini wanita atau mantan istri tidak boleh menikah lagi. Hukum iddah bagi perempuan adalah wajib.⁷

Putusnya perkawinan menyebabkan wanita untuk menjalani masa iddah. Namun ada sebab perceraian yang mengharuskan wanita untuk

⁶ Kompilasi Hukum Islam, UU No 1 tahun 1974, pasal 113

⁷ "Masa Iddah: Pengertian, Jenis, Larangan, dan Hikmahnya," Awalia Ramadhani, diakses pada tanggal 07 Oktober 2022, <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6334992/masa-iddah-pengertian-jenis-larangan-dan-hikmahnya>

menjalani *ihdad* yakni perceraian akibat meninggalnya suami. Secara istilah, *ihdad* merupakan “meninggalkan hal-hal yang dapat menarik perhatian laki-laki kepada wanita ketika dalam masa iddah”. Artinya adalah terkait kepada siapa yang melakukan tindakan, alasannya, serta larangan-larangan dan hukum terkait perbuatan tersebut. Pengertian lain dari *ihdad*, baik dalam arti bahasa maupun terminologi, adalah perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya yang diwajibkan menjalani masa iddah. Tujuan dari dilaksanakannya iddah adalah untuk memastikan kosongnya rahim dari perempuan yang telah ditinggal mati oleh suaminya, hal ini berlangsung selama 4 bulan dan 10 hari. Pembatasan terhadap wanita karir yang sedang dalam masa iddah dapat sangat membatasi kebebasan mereka dalam menjalani aktivitas pekerjaan mereka.⁸

Ketika seseorang menjalani masa iddah, menjalankan pekerjaan dengan profesionalitas juga akan memastikan bahwa tanggung jawab pekerjaan tetap terpenuhi. Di sisi lain, seorang istri memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak dan dirinya sendiri, sehingga perlu keluar rumah untuk menjalankan peran sebagai orang tua dan memastikan pemenuhan kebutuhan anaknya.⁹ Saat suami meninggal, wanita tidak mendapatkan dukungan finansial dan perlu memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, mereka terpaksa harus bekerja di luar rumah untuk memenuhi kebutuhan

⁸ Wahibatul maghfuroh, “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir menurut Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal IUS* Vol.IX No.01 (Maret 2021): 1.

⁹ Ahmad Khoiri’ dan Asyharul Mualla, “Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam,” *JIL: Journal of Islamic Law*, Vol. 1, No. 2, (Mei 2020): 263

tersebut. Namun, di sisi lain, mereka juga diharapkan tetap tinggal di rumah pasca perceraian.

As-Syarawi berpendapat bahwa ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh wanita yang sedang dalam masa iddah agar dapat menjalani karir atau pekerjaannya. Pertama harus mendapat izin dari walinya, kedua tidak boleh berada lingkup kerja yang sama atau bekerja dengan non mahram, dan yang ketiga ia tidak diperbolehkan untuk bersolek agar tidak timbul fitnah. Ulama dari al-Azhar kairo juga menetapkan syarat yakni keluar rumah didampingi oleh mahramnya, tidak bercampur dengan non mahram, dan pekerjaan atau karirnya harus sesuai dengan fitrah dan kodrat perempuan.¹⁰

Meninggalnya suami juga menjadi salah satu penyebab terjadinya perceraian di Kelurahan Curahgrinting yang menyebabkan mantan istri menjalankan kewajiban *ihdad* sedangkan mantan istri tersebut masih sedang terikat oleh perusahaan. Dan juga ada sebuah kasus istri yang bekerja sebagai pegawai di sebuah industri, kemudian suaminya meninggal dunia. Tentunya hal ini berimbas kepada si istri untuk melaksanakan *ihdad*, akan tetapi demi kelangsungan ekonomi si istri tidak melaksanakan kewajiban *ihdad* secara penuh. Hal ini dikarenakan cuti dari industri tempat ia bekerja tidak sesuai dengan jangka waktu masa iddah akibat meninggalnya suami, yakni 4 bulan 10 hari, bahkan cuti yang didapat dari industrinya hanyalah 7 hari.

Dalam pembahasan ini, peneliti mengarahkan kasus *ihdad* pada wanita karir ke lingkup hukum islam yang berfokus pada *Maqashid Syari'ah*.

¹⁰ Shofiatul Jannah dan Zaenul Mahmudi, "Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir," *Jurnal Muslim Heritage* Volume 6, Nomor 2, (Maret 2021): 370

Maqashid Syari'ah bertujuan untuk menegaskan bahwa setiap hukum dalam Islam diciptakan dengan maksud dan tujuan tertentu. Pemahaman ini membentuk bagian dari analisis konteks hukum Islam.¹¹

Tokoh pembaharu ushul fiqh, al-Syatibi menyatakan di dalam kitabnya *al-Muwafaqat fii Ushul al-Syariah* bahwa syariat itu ditentukan untuk kebaikan manusia di dunia maupun di akhirat. Hakikatnya, syariat itu dibuat untuk menciptakan kebahagiaan bagi kelangsungan hidup manusia dengan sesamanya. Karena dalam penetapan suatu hukum, *Maqashid Syari'ah* yakni hikmah dan *illat*.¹² Dalam praktiknya, *Ihdad* mewajibkan perempuan untuk menghindari interaksi sosial dan kegiatan yang dapat menarik perhatian laki-laki, seperti berdandan dan berhias, karena dianggap dapat memicu terjadinya pernikahan selama masa iddah yang dilarang menurut hukum. Sebagian besar wanita umumnya mematuhi masa iddah, tetapi tidak selalu melakukan *ihdad*. Mereka tidak menikah selama masa iddah, tetapi tetap melanjutkan aktivitas seperti biasa, termasuk berdandan, bepergian tanpa memperhatikan aspek *syar'i*, dan bahkan sebagian wanita Muslim tidak melaksanakan *ihdad* sampai akhir masa yang ditentukan dalam ajaran Islam.

Berdasarkan hasil observasi pra *research* yang dilakukan di Kelurahan, peneliti menemukan beberapa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian si istri tersebut tidak melaksanakan *ihdad* secara sempurna dengan alasan tuntutan pekerjaan dan tuntutan ekonomi. Lantas bagaimana untuk

¹¹Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Mengungkap Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, (Jember: Stain Jember Press, 2012), 82.

¹²Muhammad Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh I*, (Jember: IAIN Jember Press, 2018), 101.

melanjutkan perekonomian keluarga jika si istri dihadapkan dengan situasi tersebut, apakah si istri harus tetap menjalankan *ihdadnya*, lantas bagaimana perspektif *maqashid syariahnya*? Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan kemudian menuliskannya ke dalam sebuah skripsi yang berjudul “Praktik *Ihdad* Pada Wanita Karir Perspektif *Maqashid Syari’ah* (Studi Kasus Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo)”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari penjabaran konteks penelitian di atas tersebut, dapat diambil beberapa pertanyaan yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktik *Ihdad* Pada Wanita Karir di Kelurahan Curahgrinting kota Probolinggo?
2. Bagaimana *Ihdad* pada Wanita Karir di Kelurahan Curahgrinting Perspektif *Maqashid Syari’ah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus pada penelitian yang disebutkan sebelumnya, tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini dapat diringkas sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik *ihdad* pada wanita karir di Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo.
2. Untuk menganalisis tentang *maqashid syari’ah* menanggapi *ihdad* pada wanita karir di Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini membahas kontribusi yang akan disampaikan oleh penulis setelah menyelesaikan penelitian ini. Keuntungannya dapat mencakup aspek teoritis dan praktis, dengan dampak positif untuk penulis, instansi terkait, dan masyarakat. Sampai saat ini, penulis berharap untuk meraih beberapa manfaat dari hasil penelitian ini, yakni:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini ditujukan untuk kontribusi secara ilmiah dengan duganakannya penelitian ini sebagai referensi, memeperkaya kajian, dan menambah wawasan dan pengetahuan tentang bagaimana wanita karir tetap menjalankan kewajibannya meski dalam masa *ihdad*.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat bagi penulis

Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pola pikir dan memperluas pemahaman terkait dengan bagaimana wanita yang sedang dalam masa iddah dapat tetap mengembangkan karirnya dan mendapatkan pengalaman dalam bidang keilmuan. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam di UIN KHAS JEMBER.

b. Manfaat bagi masyarakat

Manfaat dari penelitian ini untuk masyarakat diharapkan dapat memberikan informasi dan pengetahuan tambahan kepada publik

umum. Penelitian ini diharapkan juga dapat memperluas wawasan dan menjadi referensi bagi masyarakat dalam memahami praktik *ihdad* pada wanita karir dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang berfokus pada *Maqashid Syari'ah*.

c. Manfaat bagi universitas

Diharapkan penelitian ini bisa memberikan sumbangan wawasan pengetahuan, menambah referensi, penambahan wacana bagi mahasiswa lainnya tentang *ihdad* pada wanita karir.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang pengertian atau penjelasan istilah-istilah yang berkaitan dalam judul dan isi skripsi. Yang bertujuan untuk memudahkan bagi para pembaca untuk memahami isi dari Skripsi. Dalam Skripsi yang berjudul “Praktik *Ihdad* Pada Wanita Karir Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo)”. Disini penulis menjabarkan beberapa istilah yakni sebagai berikut :

1. *Ihdad*

Ihdad berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata *hadda* yang artinya memberi, batas, atau batasan. Sedangkan *ihdad* memiliki makna berkabung.¹³ Menurut Wahbah al-Zuhaili sebagaimana dikutip oleh Edi Irwansyah Aruan, *ihdad* dapat dimaknai sebagai tindakan meninggalkan penggunaan harum-haruman, perhiasan, celak mata, serta minyak wangi, terutama yang terkait dengan bagian tubuh wanita. Meskipun demikian,

¹³ Aziyaty Fadila, “Bersolek Bagi Wanita Karir Pada Waktu *Ihdad* Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021), 13

wanita yang sedang menjalani *ihdad* tetap diizinkan untuk memperindah tempat tidur, permadani, gordena, dan peralatan rumah tangganya. Al-Zuhaili juga menegaskan bahwa wanita yang sedang menjalani *ihdad* tidak dilarang duduk di atas kain sutra.¹⁴ Adapun pelaksanaan *ihdad* adalah meninggalkan segala sesuatu yang menarik lawan jenis dan dilarang untuk keluar rumah selama dalam masa *iddah* tersebut.

2. Wanita Karir

Wanita karir Diambil dari dua kata "wanita" dan "karir", makna dari keduanya dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). KBBI menjelaskan bahwa "wanita" merujuk kepada perempuan dewasa, sementara "karir" memiliki arti berkaitan dengan perkembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Dalam konteks KBBI, istilah "wanita karir" dapat diartikan sebagai perempuan yang secara aktif terlibat dalam kegiatan profesi.¹⁵

3. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah terdiri dari dua kata, yakni *Maqashid* dan *Syariah*. Kata "Maqashid" adalah bentuk jamak dari kata "*Maqshad*," yang mengandung makna maksud dan tujuan. Sementara itu, "*Syariah*" merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT, yaitu hukum-hukum

¹⁴ Edi Irwansyah Aruan, "*Ihdad* Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut *Maqashid Al-Syari'ah*" (Tesis, UIN Suska Riau, 2019), 6

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses pada tanggal 5 Juni 2023 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wanita%20karier>

yang Allah tetapkan bagi manusia untuk diikuti dan dipatuhi selama kehidupan di dunia dan akhirat.¹⁶

Maqashid al-Syari'ah adalah tujuan atau maksud yang menjadi landasan bagi peraturan hukum dalam Islam. Secara sederhana, *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan di balik pemberlakuan aturan hukum. Setiap peraturan yang ditetapkan oleh Allah pasti memiliki tujuan tertentu, yang bertujuan untuk membawa kebahagiaan bagi manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan ini dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, menjadi dasar rasional bagi pembentukan hukum yang berfokus pada kemaslahatan umat manusia. Melalui kajian terhadap seluruh kitab dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan fiqh, dapat dilihat bahwa setiap peraturan memiliki tujuan untuk kemaslahatan manusia.¹⁷

F. Sistematika Penelitian

Sistematika pembahasan ini dirancang untuk memberikan gambaran secara umum dan bertujuan untuk memfasilitasi pembahasan dalam skripsi ini.

Penelitian ini akan menyajikan struktur pembahasan dengan format sebagai berikut :

Bab pertama, berisi pendahuluan yang membahas latar belakang, fokus, tujuan, dan manfaat dari penelitian, dan juga berisi definisi istilah

¹⁶ Vivien Indrawati Setya, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)" (Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022), 15

¹⁷ Aziyaty Fadila, "Bersolek Bagi Wanita Karir", 15

Bab kedua, berisi tentang kajian kepustakaan yang berisikan penelitian terdahulu dan kajian teori sebagai landasan dalam melakukan analisis

Bab ketiga, pada bab ketiga ini terdapat metode penelitian yang menjelaskan tentang lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap penelitian

Bab keempat, membahas penyajian data dengan memberikan gambaran umum tentang objek penelitian, termasuk uraian data dan temuan yang diperoleh. Bab ini juga mencakup gagasan peneliti dan interpretasi atau penjelasan temuan yang diungkap dari lapangan dengan merinci metode dan prosedur yang diuraikan pada bab III.

Bab kelima, dalam bab ini berisi tentang hasil uraian kesimpulan dan saran dari hasil penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah rujukan studi-studi dengan topik yang berkaitan dengan topik penelitian yang sedang diteliti. Penelitian terdahulu sering kali disebut juga sebagai “kajian kepustakaan” atau “tinjauan literatur”. Adanya penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk membandingkan baik dari perbedaan maupun persamaan dengan tema yang peneliti tulis. Adapun penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini yakni :

1. Skripsi Aziyaty Fadila tahun 2021 mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan judul “Bersolek Bagi Wanita Karir Pada Waktu *Ihdad* Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*”¹⁸. Isi dari skripsi ini adalah tentang bagaimana perempuan karir yang ditinggal mati suaminya dapat mengatur dirinya agar tidak terlalu berlebihan dalam bersolek, terutama dalam pemilihan pakaian. Dalam hal jenis pakaian yang digunakan, tidak ada batasan khusus, selama pakaian tersebut sederhana dan tidak digunakan untuk tujuan berhias. Penggunaan bahan seperti kapas, bulu, serat, dan sutra diperbolehkan. Selain itu, perempuan tersebut diharapkan untuk menghindari penggunaan wewangian yang berlebihan dan penggunaan eyeliner, kecuali jika ada masalah mata yang memerlukan penggunaan eyeliner. Aturan mengenai bersolek oleh wanita karir selama masa iddah (setelah kematian suami) dalam konteks *maqashid syariah* dapat

¹⁸ Aziyaty Fadila, “Bersolek Bagi Wanita Karir”

diklasifikasikan sebagai *tahsiniyat*, yang berarti bahwa penggunaan kosmetik dianggap sebagai hal yang diinginkan, tetapi bukan suatu kewajiban. Tidak bersolek tidak akan merusak tatanan hidupnya atau menimbulkan kesulitan bagi kehidupannya. Bersolek ini dianggap sebagai kebutuhan pelengkap yang harus dilakukan dengan penuh kewajaran dan kepatutan. Perempuan tersebut juga diharapkan untuk bersolek dengan sederhana dan tidak berlebihan agar tidak menimbulkan dampak negatif saat melakukan *ihdad*. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan kualitatif.

Persamaan dari penelitian ini memiliki kesamaan dalam merujuk pada landasan hukum maqashid syariah. Namun, perbedaan antara penelitian ini dan studi yang dilakukan oleh Aziyaty Fadila terletak pada pendekatan metodologi. Aziyaty Fadila menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), sementara penelitian ini menggunakan (*field research*) metode penelitian kualitatif dengan melakukan penelitian lapangan di Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo.

2. Skripsi Widi Kharisma tahun 2018 mahasiswa siddiq studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro dengan judul “*Ihdad* Untuk Wanita Karir Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”.¹⁹ Skripsi ini berfokus membahas pandangan hukum Islam terhadap wanita karir di kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat.

¹⁹ Widi Kharisma, “*Ihdad* Untuk Wanita Karir Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”. (Skripsi IAIN Metro, 2018)

Di lokasi peneliti ini, masyarakatnya tidak melaksanakan ihdad karena beberapa faktor yaitu : pemahaman yang terbatas, karena terdesak ekonomi, dan juga kurangnya akan pemahaman tentang ilmu fiqih. Dan hukum islam yang diambil dalam skripsi ini hanya berpusat pada Kompilasi pasal 170, dan menukil beberapa pendapat dari 4 imam mahdzab. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pemahaman hukum Islam terhadap partisipasi wanita dalam karir mereka selama periode *Ihdad* di Kelurahan Yosomulyo, Kecamatan Metro Pusat. Data dikumpulkan melalui sumber data primer dan sekunder dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar wanita yang mengalami masa *Ihdad* di Kelurahan Yosomulyo tidak dilakukan secara utuh, dan hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mereka tentang hukum Ihdad dalam Islam. Meskipun mayoritas penduduk Kelurahan Yosomulyo beragama Islam, implementasi ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari kurang terwujud. Selain itu, Faktor-faktor seperti tingginya kebutuhan ekonomi dan tanggung jawab dalam membiayai anak-anak mendorong wanita yang ditinggal oleh suami yang telah meninggal untuk tetap bekerja di luar rumah. Metode penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif.

Persamaan dari kedua penelitian ini yakni sama-sama menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan subjek kedua penelitian adalah wanita karir yang sedang

dalam masa *ihdad*. Perbedaan antara kedua penelitian ini adalah penelitian yang ditulis oleh Widi Kharisma Hukum menggunakan perspektif Kompilasi Hukum Islam, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syariah*.

3. Skripsi Dita Nuraini tahun 2018 mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dengan judul “Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung”²⁰. Skripsi ini mengulas pandangan dari pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung terkait pernyataan bahwa seorang wanita karier yang ditinggal mati oleh suaminya masih diperbolehkan untuk melakukan kegiatan di luar rumah, seperti bekerja. Hal ini diizinkan selama wanita tersebut memahami pembatasan-pembatasan yang tidak boleh dilanggar selama masa iddah dan ihdad, khususnya selama tiga kali haid dalam periode tersebut. Selama masa iddah ini, tidak ada seorang pun pria yang diizinkan mendekatinya, karena ada kekhawatiran bahwa ada kemungkinan pembuahan oleh ayah biologis yang telah meninggal, yang akan mengancam kesuciannya. Untuk menjaga kesuciannya, ia mungkin memilih untuk tidak keluar rumah, namun terkadang menjaga kesucian juga dapat dilakukan dengan keluar rumah. Di era saat ini, wanita dapat keluar rumah karena kewajiban pekerjaan yang harus diselesaikan dan adanya keadaan mendesak yang memaksa wanita tersebut untuk meninggalkan rumah. Jika seorang wanita kehilangan suaminya karena

²⁰ Dita Nuraini, “Ihdad Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung”, (Skripsi, 2018)

kematian, penting bagi dia untuk mencari pendapatan guna memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Penelitian ini mengadopsi metodologi penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Persamaan kedua penelitian ini adalah Kedua penelitian sama-sama berfokus pada masalah tentang bagaimana wanita karir sedang menjalani masa ihdad. Sedangkan perbedaan dari kedua penelitian Hukum ihdad pada wanita karir hanya berdasarkan pendapat dari Pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung, sedangkan penelitian ini berdasarkan perspektif Maqashid Syariah.

4. Skripsi Hardianti tahun 2019 mahasiswa program studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Filsafat dan Politik UIN Alauddin Makassar Dengan Judul “Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa”²¹. Skripsi ini membahas tentang pandangan islam dan bagaimana peran wanita karir yang juga dalam posisi sebagai ibu rumah tangga. Fokus dari penelitian ini adalah peran wanita yang memiliki karir dalam konteks kehidupan rumah tangga di Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa. Dari inti permasalahan tersebut, timbul beberapa submasalah yang ingin diinvestigasi oleh peneliti, yaitu:
 1. Bagaimana pandangan agama Islam terhadap wanita yang memiliki karir.
 2. Bagaimana kontribusi wanita karir dalam menjaga stabilitas

²¹Hardianti, “Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa”, (Skripsi, 2019)

kehidupan rumah tangga di Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa. Hasil dari penelitian ini membuka beberapa temuan di Desa Bontolempangan, Kecamatan Bontolempangan, Kabupaten Gowa, di antaranya: Wanita yang memiliki karir memperoleh dukungan finansial yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dan keluarga. Kehadiran wanita karir memberikan dampak positif pada aspek ekonomi keluarga di Desa Bontolempangan. Meskipun demikian, kehadiran wanita yang memiliki karir juga menyebabkan dampak negatif terhadap perkembangan anak-anak, suami, stabilitas rumah tangga, dan masyarakat sekitarnya. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan antropologis dan sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen.

Persamaan kedua penelitian ini yaitu Kedua penelitian menggunakan metode penelitian yang sama yakni metode penelitian kualitatif dan objek penelitiannya adalah wanita karir. Perbedaan dari kedua penelitian ini adalah Dasar hukum penelitian oleh Hardianti berdasarkan hasil data dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan penelitian ini berdasar hukum menurut maqashid syariah.

5. Edi Irwansyah Aruan tahun 2019 mahasiswa pascasarjana program studi Hukum Keluarga Islam fakultas syariah UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul “*Ihdad* Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal

170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut *Maqashid Al-Syari'ah*".²²

Tesis ini membahas isu yang berkaitan dengan perempuan yang menjalani proses *ihdad* sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, terutama dalam Pasal 170 ayat 1. Selain itu, tesis juga menggali lebih dalam mengenai bagaimana pelaksanaan *ihdad* dapat diatur dan dijelaskan ketika tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Pendekatan yang diambil dalam penelitian ini sangat berfokus pada perspektif *maqashid syariah*, yang memberikan landasan teoritis untuk memahami tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh hukum Islam dalam kasus *ihdad*. Dengan menggunakan pandangan ini, tesis mencoba untuk menganalisis *ihdad* dalam konteks yang lebih luas dan mendalam, melibatkan pemahaman tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip utama yang mendasari hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) dengan mengoperasikan kitab-kitab ushul fiqh.

Persamaan dari kedua penelitian adalah Kedua penelitian ini menggunakan perspektif *maqashid syariah*. Perbedaan dari kedua penelitian adalah Metode penelitian dalam tesis menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (*field research*).

Kemudian perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini dapat disimak pada tabel berikut :

²² Edi Irwansyah Aruan, "*Ihdad* Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami"

Tabel 2.1

	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aziyaty Fadila	Bersolek Bagi Wanita Karir Pada Waktu <i>Ihdad</i> Dalam Perspektif Maqashid Syariah	Dasar hukum kedua penelitian ini berdasarkan perspektif <i>maqashid syariah</i>	Penelitian yang dijalankan oleh Aziyaty Fadila merupakan penelitian kepustakaan (<i>library research</i>), sedangkan penelitian ini mengadopsi metode penelitian kualitatif (<i>field research</i>).
2	Widi Kharisma	<i>Ihdad</i> Untuk Wanita Karir Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)	Kedua penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif Subjek penelitian dari kedua penelitian adalah wanita karir yang sedang dalam masa <i>ihdad</i>	Penelitian yang dilakukan oleh Widi Kharisma menerapkan perspektif Kompilasi Hukum Islam, sementara penelitian ini mengadopsi sudut pandang <i>Maqashid Syari'ah</i> .
3	Dita Nuraini	<i>Ihdad</i> bagi Wanita Karir menurut pandangan pengelola PSGA UIN Raden Intan Lampung	Kedua penelitian sama-sama berfokus pada masalah tentang bagaimana wanita karir sedang menjalani masa <i>ihdad</i>	Hukum <i>ihdad</i> pada wanita karir hanya berdasarkan pendapat dari Pengelola PSGA Uin Raden Intan Lampung, sedangkan penelitian ini berdasarkan

				perspektif <i>Maqashid Syariah</i>
4	Hardianti	Peran Wanita Karir Dalam Kehidupan Rumah Tangga Desa Bontolempangan Kecamatan Bontolempangan Kabupaten Gowa	Kedua penelitian menggunakan metode penelitian yang sama yakni metode penelitian kualitatif.	Dasar hukum penelitian oleh Hardianti berdasarkan hasil data dari wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Sedangkan penelitian ini berdasar hukum menurut <i>maqashid syariah</i> .
5	Edi Irwansyah Aruan	<i>Ihdad</i> Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut <i>Maqashid AlSyari'ah</i>	Kedua penelitian ini menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i> .	Metode penelitian dalam tesis menggunakan penelitian pustaka (<i>library research</i>). Sedangkan penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (<i>field research</i>).

B. Kajian Teori

1. *Ihdad*

a. Pengertian *iddah* dan *ihdad*

Kata “iddah” berasal dari bahasa Arab, yaitu “*adda-ya'uddu-iddatan*” dengan bentuk jamaknya adalah “*idad*”. Secara etimologi, kata tersebut memiliki makna “menghitung” dan “hitungan”. Istilah ini digunakan untuk mengacu pada masa “iddah”, di mana seorang wanita menunggu berlalunya waktu tertentu.

Ihdad menurut imam taqiyuddin adalah melarang dari berhias dan wangi-wangian. Kata “*ihdad*” berasal dari kata “*ahadda*”, dan terkadang juga dapat disebut sebagai “*al-hidad*” yang diambil dari kata “*hadda*”. Secara etimologi, “*ihdad*” memiliki arti cegahan atau larangan.²³ *Ihdad* menurut Abu Yahya Zakaria al-Anshari adalah :

تَرَكُ لُبْسِ مَسْبُوغٍ بِمَا يَقْضَىٰ لِرَبِّنَةٍ

Artinya : Meninggalkan pemakaian pakaian yang dicelup warna yang dimaksudkan untuk perhiasan.²⁴

Iddah dihitung sejak terjadinya talak, dan *ihdad* dihitung sejak terjadinya wafat, iddah telah dikenal sejak pada masa jahiliah.

Masyarakat pada zaman itu tidak menginginkan dan meninggalkan iddah. Masa iddah diterapkan sejak masuknya Islam dengan tujuan untuk kemaslahatan. Iddah berlangsung selama 4 bulan dan 10 hari

²³Muhammad Syukri Albani Nasution, Hasbullah Ja'far, Ismail Marjuki Harahap, “Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang Di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi'i (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, vol 8 no 2 (Januari, 2020): 269

²⁴Nuning Nikmatul Hasanah, “Ihdad Bagi Wanita Karir”, 18

dengan beberapa larangan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa iddah adalah periode yang diharuskan bagi seorang perempuan yang telah bercerai untuk menunggu sebelum dapat menikah kembali, sekaligus untuk melaksanakan perintah Allah SWT.²⁵

Pembahasan tentang *ihdad* juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170. Pasal tersebut mengindikasikan bahwa wanita yang ditinggal mati suaminya wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai simbol bahwa ia dalam masa berduka cita dan menjaga diri dari timbulnya fitnah. Beberapa larangan ketika menjalani *ihdad* yaitu dilarang keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak, penggunaan celak mata, dan berhias diri.²⁶

b. Perbedaan *iddah* dan *ihdad*

Jadi, perbedaan antara *ihdad* dan iddah dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ihdad : Istilah yang digunakan dalam hukum Islam pada masa penantian atau masa tunggu yang harus dijalani oleh seorang wanita pasca suaminya meninggal dunia. *Ihdad* berlangsung selama empat bulan dan sepuluh hari setelah kematian suami. Selama masa *ihdad*, wanita tersebut dianggap sebagai janda dan tidak boleh menikah atau memiliki hubungan dengan pria lain.

Iddah : Periode penantian yang harus dijalani oleh seorang wanita setelah perpisahan atau perceraian dari suaminya disebut iddah.

²⁵ Widi Kharisma, "Ihdad Untuk Wanita Karir Dalam Hukum Islam (Studi Kasus Di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)". (Skripsi IAIN Metro, 2018),11

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, UU No 1 tahun 1974, pasal 170

Iddah berlangsung selama tiga bulan atau tiga siklus menstruasi penuh setelah perpisahan atau perceraian tersebut. Tujuan dari iddah adalah untuk memastikan tidak terjadi kehamilan dan memberikan kesempatan bagi pasangan untuk berdamai atau memutuskan apakah akan melanjutkan hubungan atau tidak.

Dalam kedua kasus, baik *ihdad* maupun iddah, wanita diberikan masa penantian atau masa tunggu untuk memastikan tidak adanya kehamilan yang terjadi dan memberikan waktu bagi pihak yang terkait untuk memutuskan langkah-langkah selanjutnya. Perbedaannya terletak pada situasi yang memicu masa penantian, yaitu kematian suami dalam kasus *ihdad* dan perpisahan atau perceraian dalam kasus iddah.

c. Jenis iddah

1) Iddah pada wanita yang masih haid

Dalil tentang iddah akibat talak terdapat dalam Q.S al-

Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۖ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang

dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.²⁷

Lamanya masa iddah pada wanita ini adalah tiga kali suci atau tiga kali haid.

2) Iddah pada wanita menopause

Didalam al-Qur'an, masa iddah terdapat dalam QS

At-Talaq ayat 4 yang berbunyi :

وَاللَّائِي يَكْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحْضَنْ ۖ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Artinya : Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.²⁸

Ayat di atas menjelaskan bahwa lamanya masa iddah bagi wanita yang menopause adalah 3 bulan.

3) Iddah pada wanita hamil

Jika seorang perempuan mengalami kehamilan dan kemudian ditinggalkan atau ditalak oleh suaminya yang kemudian meninggal, ia tetap melanjutkan kehamilannya hingga melahirkan,

²⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, 1997), 36

²⁸ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 558

meskipun proses kelahiran ini terjadi tidak lama setelah kematian suaminya. Ketentuan iddah hamil terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 153 ayat 2 (c) yang berbunyi :

Apabila perkawinan putus akibat perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan adalah sampai melahirkan²⁹

4) Iddah akibat wafatnya suami

Ihdad secara bahasa adalah batasan atau meninggalkan aspek-aspek yang mungkin menarik perhatian lawan jenis dengan tujuan melamar atau menikahinya. Secara istilah, *ihdad* diterapkan pada wanita yang kehilangan suaminya karena kematian, dan hal ini berlaku selama masa iddah, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.

Didalam Al-Qur'an, iddah akibat wafat terdapat dalam Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرْتَبِعْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا
بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.³⁰

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, pasal 153

³⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 38

d. Dasar Hukum *Ihdad*

Menurut Jumhur Ulama, dasar hukum "iddah" menjadi wajib bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, istri Nabi Muhammad saw. Dalam hadis tersebut, seorang wanita menanyakan kepada Rasulullah saw. apakah dia boleh menggunakan celak pada kedua matanya, karena mengalami masalah pada matanya setelah suaminya meninggal. Rasulullah saw. menjawab bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan, dan beliau mengulanginya dua atau tiga kali. Selanjutnya, Rasulullah saw. menjelaskan bahwa masa "iddah" bagi wanita adalah selama empat bulan sepuluh hari. Sebagai catatan, pada masa dahulu, ada wanita yang menjalani masa "iddah" selama satu tahun penuh.³¹

Dasar hukum menjalankan *ihdad* juga terdapat dalam pasal 170 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal tersebut menyatakan bahwa apabila seorang istri ditinggalkan oleh suaminya yang telah meninggal dunia, ia diwajibkan untuk menjalani masa berkabung selama masa "iddah". Hal ini dilakukan sebagai tanda partisipasi dalam berduka cita serta sebagai langkah untuk mencegah timbulnya fitnah.³²

e. Tujuan *Ihdad*

Dari dasar hukum dan definisi diatas, tujuan *ihdad* dapat dirumuskan sebagai berikut :

³¹ Nuning Nikmatul Hasanah, "*Ihdad* Bagi Wanita Karir", 22

³² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 170 ayat (1)

- 1) Agar wanita yang sedang dalam masa *ihdad* tidak didekati dan digoda oleh laki-laki
- 2) Agar wanita wanita yang sedang dalam masa *ihdad* juga tidak mendekati dan tergoda oleh laki-laki

Oleh Ibnu Rushd, konsep ini disebut sebagai *sad al-dzari'ah* yang berarti menghentikan akses menuju hal-hal yang diharamkan. Dalam konteks ini, hal yang dimaksud dengan akses adalah interaksi antara wanita yang sedang dalam masa iddah dengan pria (sebagaimana dua tujuan sebelumnya telah disebutkan), serta aktivitas berhias atau bersolek. Sementara itu, larangan melibatkan proses lamaran (khitbah) dan pernikahan selama wanita masih dalam masa iddah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hukum *ihdad* bertujuan untuk menjaga agar sikap wanita tidak membawanya ke dalam perkawinan yang dilarang selama masa iddah.³³

Kemudian ada beberapa literatur yang menjelaskan tujuan lain dari *ihdad* yaitu³⁴ :

- 1) Memberikan cukup waktu untuk berduka atau berkabung, sambil tetap menjaga agar tidak muncul fitnah.
- 2) Menjaga keharmonisan dan kerukunan antara keluarga almarhum suami dan pihak istri yang ditinggalkan, serta keluarga besar keduanya.

³³ Edi Susilo, "iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karir", *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06*, Nomor 02, (Desember 2016): 286

³⁴ Albani Nasution, Hasbullah, Ismail, "Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang Di Tinggal mati", 273

- 3) Melakukan *ihdad* merupakan cara untuk mengekspresikan duka cita atas kematian suami dan juga sebagai lambang kesedihan atas kehilangan lainnya. Dalam situasi perceraian karena kematian, praktik talak dalam segala bentuk tidak memerlukan *ihdad*, sesuai dengan tradisi wanita pada masa Nabi dan *Khulafa al-Rasyidin* yang tidak pernah melaksanakan *ihdad* kecuali dalam situasi perceraian akibat kematian.
- 4) Bagi seorang wanita yang kehilangan suaminya dan sedang mengandung, manfaat dari *ihdad* selama empat bulan sepuluh hari adalah untuk memastikan bahwa bayi yang dikandungnya dapat mencapai tahap kesempurnaan penciptaan, terutama saat ruh ditiupkan setelah seratus dua puluh hari. Periode sepuluh hari dalam *ihdad* merujuk pada masa malam, yang disebut *mu'anats*.

2. Wanita Karir

a. Pengertian Wanita Karir

Secara substansial, istilah "wanita" dan "perempuan" memiliki makna yang mirip. Namun, dalam percakapan sehari-hari, kata "perempuan" dianggap lebih lembut. Dalam konteks penelitian ini, penulis memilih menggunakan kata "wanita" karena istilah tersebut lebih umum dan lebih sering digunakan dalam percakapan sehari-hari. Sesuai definisi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wanita merujuk kepada perempuandewasa.

Karir merupakan kelanjutan dari jalur profesi, di mana pengetahuan dan keterampilan seseorang akan membentuk citra yang populer atau memperoleh sesuatu yang bersifat materi. Lebih dari itu, karir juga melibatkan usaha sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan tertentu dalam konteks kehidupan sosial. Konsep karir bisa diartikan sebagai pencapaian prestasi melalui dedikasi optimal dalam bidang khusus, seperti pengajaran, keterampilan menjahit, dan sejenisnya. Dengan demikian, karir dapat dianggap sebagai serangkaian aktivitas yang terus-menerus dijalani sejauh mungkin secara fisik. Suatu karir yang benar adalah yang melibatkan pemikiran, energi, ketekunan, dan kelanjutan.³⁵

Nurlaila Iksa menyatakan bahwa karir dapat dijelaskan sebagai sifat pekerjaan yang sering dipengaruhi oleh potensi individu yang terkait dengan tanggung jawab dan tugas-tugas tertentu. Ini adalah kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan profesional seseorang yang dapat menghasilkan popularitas atau pencapaian berkenaan dengan materi. Dalam menjalani karir, individu perlu menanamkan pemikiran, energi, dedikasi, dan konsistensi. Selain itu, konsep karir juga mencakup partisipasi wanita dalam berbagai kegiatan profesional, seperti pekerjaan kantor dan kegiatan sejenisnya.³⁶

Ketika kata “wanita” dan “karir”, itu mengacu pada "wanita yang terlibat dalam kegiatan profesional (usaha, perkantoran, dan

³⁵ Nurliana “Wanita Karir Menurut Hukum Islam,” Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Diniyah Pekanbaru, 72

³⁶ Hardianti, “Peran Wanita Karir”, 9

sejenisnya) untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau hanya untuk mengisi waktu luang dengan keahlian yang dimiliki". Ini menggambarkan perempuan yang aktif dalam mengejar aktivitas-aktivitasnya untuk meraih kemajuan. Wanita karier juga dapat diidentifikasi sebagai multi-beban, yang mencerminkan perempuan yang bekerja di luar rumah atau terlibat dalam kegiatan di ranah publik serta sosial masyarakat.³⁷

Islam sebagai agama integral memberikan kebijaksanaan kepada wanita tanpa membatasi hak-haknya. Islam tidak mengharamkan, bahkan mengharuskan para penganutnya untuk berupaya demi kemajuan agama Islam. Selain itu, perempuan dalam Islam dianggap sebagai individu yang mandiri, memiliki hak untuk mengembangkan diri, berkreasi, dan berkarya sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dalam pemahaman ini, wanita akan menjadi kokoh dalam identitas keislamannya, memiliki wawasan yang luas, dan mengenal sosok wanita dari masa ke masa. Mereka tidak akan terpengaruh oleh arus budaya yang menyesatkan. Dalam pandangan Islam, manusia, termasuk wanita, tidak dilarang untuk bekerja dan memiliki karir, dengan catatan bahwa wanita dapat memposisikan dirinya³⁸

Islam sebagai agama yang menyeluruh, memberikan penekanan pada pentingnya pengetahuan dan penghargaan, serta memberikan

³⁷ Nuning Nikmatul Hasanah, "Ihdad Bagi Wanita Karir", 29

³⁸ Hardianti, "Peran Wanita Karir", 11

posisi istimewa bagi wanita dengan kemampuan dan keahlian mereka. Ini memungkinkan mereka untuk bergerak maju dalam bidang ilmu pengetahuan tanpa mengorbankan hak-hak mereka. Dalam Islam, tidak ada larangan, bahkan Islam mewajibkan setiap individu untuk bekerja demi kemajuan agama. Meskipun Islam tidak secara khusus menganjurkan wanita untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah, namun tidak ada larangan jika keadaan memaksa, terutama ketika tidak ada orang lain yang dapat mengambil tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup.³⁹

Omas Ihromi mengklasifikasikan berdasarkan pengertian wanita karir sebagai berikut :

- 1) Mereka yang bekerja bagi menyalurkan hobi, pengembangan bakat dan meningkatkan karir
- 2) Mereka yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup dan karena keadaan ekonomi, dengan artian lain yakni bekerja untuk perbaikan sosial.⁴⁰

Dari klasifikasi di atas, wanita pekerja atau wanita yang bekerja adalah mereka yang menghasilkan karya atau melakukan pekerjaan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan finansial. Meskipun imbalan tersebut tidak selalu diterima secara langsung setelah pekerjaan selesai, sebagai contoh, seorang wanita yang membantu ayahnya di kebun buah mungkin tidak menerima upah atau imbalan

³⁹ Nurliana, "Wanita Karir Menurut Hukum Islam", 85

⁴⁰ Huzaemah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2009), 22

secara langsung. Sebaliknya, dia harus menunggu hingga panen dan hasil penjualan buah tersebut oleh ayahnya baru mendapatkan uang. Jadi, istilah "wanita pekerja" atau "wanita bekerja" merujuk kepada wanita yang melakukan pekerjaan dengan harapan akan mendapatkan imbalan finansial di masa depan.

Istilah "wanita karir" dan "wanita pekerja" sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat tipis. Kedua kata "karir" dan "kerja" sebenarnya berfokus pada usaha untuk memperoleh penghasilan, namun ada perbedaan halus di mana dalam berkarir, seseorang cenderung lebih mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan status sosial atau jabatan mereka yang lebih mapan. Sementara itu tujuan utama dari bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, terutama untuk memberikan nafkah bagi keluarga.

Dari kedua tipe wanita karir di atas, bukan berarti keduanya bertentangan, bisa saja wanita karir berasal dari wanita bekerja, contoh seorang wanita yang mulanya hanya bekerja sebagai pegawai toko, kemudian menekuni pekerjaannya hingga wanita tersebut naik pangkat menjadi manajer ataupun menjadi kepala toko, maka dari peningkatan signifikan yang terus menerus tersebut menjadi wanita karir bagi wanita yang berawal dari wanita yang bekerja hingga menjadi wanita pekerja yang profesional dalam bidangnya, maka peningkatannya juga termasuk peningkatan karir juga baginya karena wanita yang bekerja meningkat menjadi wanita karir.

Secara umum, wanita biasanya bertanggung jawab untuk mengelola urusan rumah tangga. Mereka diharapkan untuk mampu dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan rumah tangga yakni mengurus anak, melayani suami, memasak, dan memperhatikan pendidikan anak dimana wanita kelak akan menjadi madrasah pertama bagi anaknya. Namun tidak sedikit masyarakat yang menganggap tabu jika wanita bekerja di luar rumah bahkan menganggap hal itu termasuk melanggar kodratnya. Sebab masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa wanita tidak membutuhkan pendidikan yang tinggi karena pada akhirnya tugas utamanya adalah mengurus rumah dan keluarga. Pandangan dan perspektif seperti ini dapat menghambat kemajuan dan perkembangan wanita dalam peradaban.⁴¹

Hal ini berdasarkan beberapa penilaian masyarakat tentang pertimbangan peran wanita pasca pernikahan. Akan tetapi wanita yang sedang menjalani karir juga telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak boleh diabaikan ketika ia juga berperan dalam mencukupi perekonomian keluarga. Beberapa pertimbangan yang tidak boleh diabaikan ketika istri dalam menjalani karir adalah⁴² :

- 1) Peran wanita dalam pendidikan anak, yakni sebagai fasilitator, pendidik, dan pembimbing. Baik dalam nilai karakter religius, moralitas, integritas, serta menjadi anak yang nasionalis.

⁴¹ Salma Husniyati, "Sistematic Literature Review Tentang Dilematika Dan Problematika Wanita Karir: Apakah Mendahulukan Karir Atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu?," *Journal of Contemporary Islamic Counselling* vol 1, no 2 (April 2021), 116

⁴² Dewi Sartika, "Peran Wanita Karir Terhadap Pendidikan Karakter Anak Di Kelurahan Rampoang Perumnas Kota Palopo" (Skripsi, IAIN Palopo, 2021), 51

- 2) Menjaga kehormatan suami
- 3) Kehormatan diri.⁴³

Setelah mengetahui perbedaan ketiga tipe wanita tersebut maka membahas ihdad pada wanita karir agar lebih mudah dalam mengklasifikasinya, karena perlu untuk melihat dahulu tipe-tipe wanita karir tersebut dan pada intinya wanita bisa disebut wanita karir adalah wanita yang menekuni profesinya.

b. Hukum yang Berkaitan dengan Wanita Karir

Secara ekonomis, dalam Islam, wanita tidak diwajibkan untuk berpartisipasi dalam kegiatan seperti perdagangan, jabatan fungsional, dan lain sebagainya, serta tidak harus menanggung beban di bidang tersebut. Tugas pokok wanita dalam pandangan ini adalah mengurus rumah tangga, membentuk, dan mendidik anak agar menjadi individu yang baik. Meskipun demikian, pernyataan "tidak diwajibkan" tidak bermakna melarang wanita untuk bekerja.

Dalam Islam, wanita diperbolehkan untuk terlibat dalam aktivitas ekonomi asalkan tugas pokoknya sebagai pengelola rumah tangga tidak terabaikan. Salah satu contohnya adalah istri Rasulullah, Khadijah r.a, yang berhasil sebagai seorang pengusaha. Namun, dia tetap merupakan wanita terhormat dengan akhlak yang tinggi, dan tetap menjaga hijab dalam segala aktivitasnya. Dalam Islam, wanita diizinkan untuk mengejar karir, tetapi tetap memegang tanggung jawab

⁴³ Nurliana, "Wanita Karir Menurut Hukum Islam", 86

utama dalam mengelola rumah tangga dan keluarga. Sebaliknya, Islam mengharuskan pria untuk bekerja dan mendorong mereka untuk membantu istrinya dalam tugas-tugas rumah tangga, sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah. Wanita dapat bekerja dan turut membantu suami dalam mencari nafkah, selama mereka tetap mematuhi ketentuan hukum agama, menjaga diri, dan menjaga kehormatan, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang telah menekankan hal tersebut.

Dalam islam ada beberapa tata krama seorang wanita yang memiliki aktivitas di luar rumah, yakni⁴⁴ :

- 1) Tidak keluar rumah seizin suaminya
- 2) Menjaga kehormatan suaminya
- 3) Senantiasa memperbaiki dirinya dan mengatur rumah tangganya dengan baik
- 4) Merasa cukup dan bersyukur dengan pemeberian suaminya
- 5) Mendahulukan hak suami
- 6) Tidak mengungkit kesalahan suami
- 7) Tidak memanggakan kecantikannya dan tidak melecehkan keburukan suaminya

Wanita hanya diizinkan melakukan pekerjaan pada malam hari jika pekerjaan tersebut sesuai dengan sifat, tempat, dan kondisi yang seharusnya dilakukan oleh wanita. Keterlibatan wanita dalam

⁴⁴ Nurliana, "Wanita Karir Menurut Hukum Islam", 86

pekerjaan malam harus terkait dengan kepentingan atau kesejahteraan umum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 98 Undang-Undang No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang tersebut memberikan perlindungan ekstra bagi pekerja wanita, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 104, yang mencakup:

- 1) Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua selama menstruasi.
- 2) Wanita pekerja harus diberikan kesempatan yang pantas untuk menyusui bayinya selama jam kerja.
- 3) Pekerja wanita berhak mendapatkan istirahat selama satu bulan sebelum dan dua bulan setelah melahirkan.
- 4) Pekerja wanita yang mengalami keguguran harus mendapat istirahat selama satu setengah bulan.
- 5) Istirahat bagi pekerja wanita sebelum, saat, dan setelah melahirkan dapat diperpanjang hingga tiga bulan jika menurut dokter diperlukan untuk menjaga kesehatannya.

Pembatasan dan larangan terhadap pekerjaan wanita di malam hari bertujuan untuk melindungi wanita itu sendiri, baik dari segi norma kesusilaan maupun untuk menjaga kesehatan fisiknya, mengingat kekuatan fisik wanita cenderung lebih lemah dibandingkan dengan pria.⁴⁵

⁴⁵ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 85

3. *Maqashid Syariah*

a. Pengertian *Maqashid Syariah*

Secara bahasa, *maqashid syariah* terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* dan *syariah*. *Maqashid* merupakan jama' dari *maqsad* yang berarti maksud atau tujuan. Sedangkan “syariah” dalam ilmu ushul fikih adalah jalan menuju sumber air. Dalam *qomus al-Mubin fi Istihalat al-Ushuliyin*, *maqashid* adalah suatu yang berkaitan dengan masalah dan kerusakan di dalamnya, dan *asy-syari'ah* dalam kamus Munawir diartikan hukum, peraturan, dan Undang-undang.⁴⁶

Peneliti menyimpulkan pengertian dari *maqashid syariah* adalah hikmah dan *illat* sebagai sesuatu penetapan hukum. *Maqasid syariah* dapat diartikan sebagai nilai-nilai inti yang menjadi tujuan dari penetapan hukum. Dengan demikian, *Maqasid syariah* adalah tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan hukum.⁴⁷

Maqasid Syariah merupakan konsep yang digunakan untuk menafsirkan makna, nilai, dan tujuan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis, baik yang diungkapkan secara eksplisit maupun tersirat, yang telah ditetapkan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Dalam upaya mencapai kesejahteraan, manusia diharapkan untuk memenuhi kebutuhan pokok (dharuriyat), kebutuhan sekunder (hajiyat), dan kebutuhan tersier yang memperindah hidup (tahsiniyat).

⁴⁶ Edi Irwansyah Aruan, “*Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami*”, 59

⁴⁷ Ghofar Shidiq, “Teori *Maqashid Al-Syariah* dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (Juni 2009): 118-119.

b. Kaidah Maqashid Syariah

Maqashid Syariah telah dikembangkan menjadi suatu kaidah yang sistematis, mirip dengan kaidah-kaidah fiqh dan ushul fiqh yang disusun oleh Al-Raisuni dalam karyanya, "*al-Fikr al-maqashidi qawaidu wa fawa'iduhu*." Dia menegaskan bahwa terdapat empat kaidah primer, yang dijelaskan sebagai berikut:

1) كُلُّ مَا فِي الشَّرِيعَةِ مُعَلَّلٌ وَلَهُ مَقْصُودُهُ وَمَصْلَحَتُهُ

Arti dari kaidah ini adalah “segala sesuatu dalam syari’ah beralasan dan memiliki tujuan serta manfaat”. Kaidah ini menyatakan bahwa setiap aspek syariah memiliki dasar, maksud, dan manfaat yang terkandung di dalamnya. Al-Raisuni mengkritik pandangan sebelumnya yang menganggap syariah dalam ibadah sulit dipahami maksud dan manfaatnya. Menurutnya, ketidakjelasan dalam pemahaman tidak berarti tidak ada hikmah di dalamnya. Tugas ulama adalah terus mencari dan mengembangkan metode baru untuk mengungkapkan hikmah dalam syariah, baik dalam ibadah maupun dalam muamalah.

2) لَا تَقْصِدُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Al-Raisuni dan para tokoh *maqashid* mengungkap *illat* dan hikmah dengan cara khusus agar tidak memberikan ruang bagi umat islam untuk menyepelkan praktek hukum islam dengan berlandaskan *maqashid syariah*

3) تَرْتِيبُ الْمَصَالِحِ وَالْمَقَاصِدِ

Kaidah ini menjelaskan bahwa mafsadah (kerusakan atau kerugian) dan maslahat (manfaat atau kebaikan) memiliki hierarki yang berbeda, tergantung pada tingkat dampak yang dihasilkan oleh keduanya. Semakin besar dampaknya terhadap kebajikan, semakin tinggi posisi kemaslahatan; begitu pula, semakin besar dampak kerusakan yang dihasilkan, semakin tinggi tingkat kemafsadatan.

4) التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْمَقَاصِدِ وَالْوَسَائِلِ

Kaidah ini menjelaskan bahwa terdapat perbedaan antara tujuan hukum syariah dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sarana tersebut disebut wasail. Dengan demikian, *wasail* bukanlah inti dari persoalan yang harus ada dalam suatu hal, tetapi hal lain secara otomatis terjadi ketika *wasail* ada. Dalam kata sederhana, *wasail* adalah alat yang mengantarkan tercapainya tujuan syariah.⁴⁸

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

c. Pembagian *Maqashid Syariah*

Klasifikasi *maqashid syariah* pertama kali dilakukan oleh al-Juwaini. Al-Juwaini membagi *maqashid syariah* menjadi tiga tingkatan yaitu *ad-darūriyyah*, *al-hajiyah* dan *taḥsiniyyah*. Pembagian ini kemudian didukung, direvisi, dan dikembangkan oleh muridnya, Abu Hamid al-Ghazali (Kemudian disebut al-Ghazali). Menurut al-

⁴⁸ Ahmad Imam Mawardi, *Maqashid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, (Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018), 28-34

Ghazali, *al-maslahah* merupakan perlindungan dan pemeliharaan terhadap tujuan syariah. Ia kemudian membagi *al-maslahah* menjadi tiga tingkatan berdasarkan kekuatan dan kejelasannya, yaitu *al-daruriyyah* (kebutuhan pokok), *al-hajiyah* (kebutuhan sekunder), dan *al-hajiyah* (kebutuhan tersier). Pada awalnya, al-Ghazali menyatakan bahwa tujuan syariah terbagi menjadi dua, yaitu tujuan agama dan tujuan dunia. Tujuan syariah tersebut diperinci dan diperjelas dalam apa yang disebut sebagai *al-daruriyat al-khams*, yang mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai hal-hal yang dilindungi oleh Islam dan mempunyai kepentingan yang penting.⁴⁹

Jadi, pembagian *maqashid syariah* menurut al-Juwaini ada 3 yakni sebagai berikut :

1) *al-daruriyyah* (kebutuhan primer)

Al-dharuriyah menurut Ulama fiqih, *al-daruriyah* adalah segala sesuatu yang harus ada untuk mencapai kesejahteraan

manusia, baik dari segi agama maupun dunia. Pentingnya

keberadaan dan pemeliharaan *al-daruriyah* sangatlah signifikan

karena dapat memengaruhi kehidupan manusia di dunia dan

akhirat. Dengan kata lain, *al-daruriyah* menjadi tujuan esensial

dalam kehidupan manusia untuk menjaga kesejahteraan mereka.

Tujuan hukum Islam dalam pembentukan *al-daruriyah* ini

mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan pokok

⁴⁹ Edi Irwansyah Aruan, “*Ihdad Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami*”, 71

manusia yang sangat esensial, yang dikenal sebagai *al-daruriyah al-khams*, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

2) *al-hajiyah* (kebutuhan sekunder)

Al-hajiyah merupakan tindakan yang perlu dilakukan oleh seseorang sebagai tahap awal dalam mematuhi perintah Allah SWT dan untuk menjauhkan diri dari larangan-Nya yang terkait dengan *al-daruriyah al-khams*. Tanpa mengambil langkah ini, pelaksanaan perintah dan penahanan diri dari larangan Allah SWT tidak akan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, dalam konteks ini, *al-hajiyah* menyebabkan hukum wajib ketika suatu tindakan diperintahkan, dan hukum haram ketika tindakan itu dilarang.

3) *al-tahsiniyah* (kebutuhan tersier)

al-hajiyah yaitu kebutuhan manusia untuk menyempurnakan sesuatu yang dilakukan dan membuatnya lebih indah serta memiliki nilai keagungan. Meskipun keberadaannya bukanlah sesuatu yang merusak tatanan hidup atau menyulitkan, tetapi kehadirannya dapat menciptakan kesempurnaan dan meningkatkan nilai-nilai akhlak yang tinggi.⁵⁰

Busyro dalam Bukunya yang berjudul *maqashid al-syariah* membagi praktik pemeliharaan *al-dharuriyat al-Khams* yakni⁵¹ :

⁵⁰ Busryo, *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta : Prenada Media, 2019), 112-116

⁵¹ Busryo, *Maqashid Syariah*, 117-126

a) *Hifdz ad-din* (menjaga agama)

Memelihara agama adalah menjaga dan menjalankan kewajiban keagamaan seperti melaksanakan salat lima waktu, berpuasa, memberikan zakat, dan menunaikan ibadah haji. Jika seseorang mengabaikan pelaksanaan salat, agamanya bisa terancam eksistensinya. Demikian pula, menjaga agama juga melibatkan pertahanan terhadap ancaman dari luar, yang memerlukan tindakan jihad sebagai cara untuk memperkuat eksistensi agama itu sendiri. Pandangan ini dapat dilihat dari perspektif upaya untuk mempertahankan martabat dan eksistensi agama.

Dari sudut pandang melindungi agama dari ancaman yang datang dari luar, ada larangan-larangan yang diberlakukan dengan sanksi bagi pelanggarannya. Contohnya, dilarang meninggalkan agama Islam (murtad), dan jika seseorang tetap melakukannya, bisa dianggap sebagai tindakan kekafiran yang dapat dikenakan hukuman mati. Ibnu Taimiyah juga menambahkan bahwa dilarang melakukan syirik (mempersekutukan Allah SWT) dan melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah dalam ibadah.

b) *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa)

Pemeliharaan jiwa, seperti pemeliharaan kehidupan, adalah prioritas berikutnya setelah pemeliharaan agama. Tidak

ada justifikasi dalam ajaran Islam untuk mengabaikan hidup orang lain atau hidup sendiri. Allah SWT memiliki kekuasaan mutlak atas nyawa seseorang, dan hanya Allah SWT yang berhak menentukan kapan nyawa seseorang akan diambil.

Memelihara jiwa atau menjaga kehidupan melibatkan pemenuhan kebutuhan dasar untuk memastikan kelangsungan hidup, seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa makanan adalah kewajiban, bahkan jika makanan itu haram, dalam situasi darurat. Di sisi lain, sangat dilarang membunuh seseorang tanpa alasan syar'i yang sah. Islam juga melarang tindakan bunuh diri dan penganiayaan, bahkan jika tidak berujung pada pembunuhan. Dalam hukum Islam, penganiayaan juga dikenakan hukuman qisas. Ketidakpatuhan terhadap aturan-aturan ini dalam pemeliharaan jiwa dapat mengancam eksistensi manusia.

c) *Hifdz al-aql* (menjaga akal)

Akal adalah ciri khas yang memisahkan manusia dari binatang. Manusia bergantung pada akalnya, menggunakan akalnya untuk berpikir, menemukan solusi untuk masalah, dan menjalankan berbagai fungsi kognitif lainnya. Merawat dan memelihara akal bisa diibaratkan sebagai pentingnya kesehatan jiwa seseorang. Oleh karena itu, kita diberi perintah untuk

mengejar pengetahuan agar kita dapat meningkatkan kualitas akal kita.

Sementara itu, Islam melarang segala hal yang dapat merusak akal, seperti minuman keras dan zat-zat lain yang memiliki efek serupa. Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip ini dapat mengancam kesehatan akal manusia. Akibatnya, hukuman dunia bisa diterapkan, termasuk hukuman darah sebanyak 80 kali, dan juga ada ancaman hukuman di akhirat.

d) *Hifdz al-amal* (menjaga harta)

Harta adalah hal yang mendukung kehidupan manusia di dunia dan juga berperan dalam mencapai kebahagiaan di akhirat. Oleh karena itu, dalam Islam, hak kepemilikan pribadi diakui sebagai sesuatu yang penting, karena memiliki harta dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang di dunia.

Sebaliknya, bagi orang yang tidak memiliki harta, seringkali sulit untuk mencapai apa yang mereka inginkan dengan mudah, dan hidupnya mungkin menjadi sulit, bahkan bisa menjadi beban bagi orang lain. Selain itu, memiliki harta memungkinkan seseorang untuk menjalankan kewajiban agama yang berkaitan dengan kekayaan, seperti memberikan zakat dan menunaikan ibadah haji.

e) *Hifdz an-Nasl* (menjaga keturunan)

Salah satu tujuan utama perkawinan adalah memiliki keturunan, bersama dengan tujuan-tujuan lain yang relevan. Oleh karena itu, hubungan antara seorang pria dan seorang wanita diatur dalam bentuk perkawinan, dengan tujuan agar mereka dapat memiliki anak dan meneruskan garis keturunan mereka. Oleh karena itu, pemeliharaan keturunan menjadi penting, dan inilah alasan mengapa perkawinan dianjurkan sementara berzina dilarang. Menikah adalah cara yang sah untuk mendapatkan keturunan, sedangkan keturunan dari hubungan haram seperti zina tidak diakui sebagai sah. Jika aturan-aturan terkait keturunan diabaikan, ini dapat mengancam eksistensi garis keturunan, baik di dunia maupun di akhirat. Pentingnya menjaga keturunan yang jelas ini memiliki manfaat tidak hanya dalam kehidupan dunia, tetapi juga dalam kehidupan akhirat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan yang spesifik. Dalam konteks ini, terdapat empat elemen kunci yang perlu diperhatikan, yaitu pendekatan ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah mengacu pada pendekatan penelitian yang didasarkan pada karakteristik ilmiah, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti bahwa kegiatan penelitian dilakukan dengan cara yang masuk akal dan dapat dijangkau oleh penalaran manusia. Ini memastikan bahwa penelitian didasarkan pada alasan yang logis. Empiris berarti bahwa metode yang digunakan dalam penelitian dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat melihat dan mengetahui metode yang digunakan. Sistematis berarti bahwa proses penelitian mengikuti langkah-langkah yang logis dan teratur, memastikan keteraturan dalam pendekatan penelitian.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menghasilkan deskripsi tentang fenomena yang sedang diteliti. Oleh karena itu, hasil penelitian ini akan disajikan dalam bentuk analisis deskriptif atau penjelasan yang rinci, berdasarkan sumber-sumber yang telah terkumpul. Ketersediaan banyak sumber dan dokumen membantu peneliti dalam melakukan penelitian ini, sehingga memungkinkan peneliti untuk fokus pada kualitas isi data dan peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian ini akan mendeskripsikan secara sistematis mengenai “Praktik

Ihdad Pada Wanita Karir Perspektif *Maqashid Syari'ah* (Studi Kasus Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo)”

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dituju dalam penelitian ini yakni Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Penentuan lokasi ini dikarenakan adanya fenomena meninggalnya suami pada waktu yang tidak jauh/berdekatan.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian yakni kelompok atau individu yang dipilih sebagai contoh dalam suatu penelitian. Bagian ini juga melibatkan eksplorasi mengenai atribut-atribut yang dimiliki oleh subyek yang menjadi fokus, serta menjelaskan aspek-aspek terkait seperti populasi, sampel, dan metode pengambilan sampel yang diterapkan dalam penelitian. Mengenai subyek kuat terkait dalam penelitian ini, penulis melibatkan pelaku *ihdad* yang akan diwawancarai diantaranya :

Tabel 3.1

No	Nama	Pekerjaan	Usia
1	Ibu Sunarsih	Pengusaha	49 Tahun
2	Ibu Rusmiati	Karyawan pabrik	48 Tahun
3	Ibu Bagio	Pedagang Bakso	44 Tahun
4	Ibu Winarsih	Karyawan Pabrik	54 Tahun
5	Ibu Luluk	Karyawan depot	49 Tahun

Untuk mengakuratkan hasil penelitian, penulis juga mewawancarai tokoh agama di Kelurahan Curahgrinting yakni Kiai Muhtarom (Pengasuh Pondok Pesantren al-Manshuri). Alasan penulis mewawancarai tokoh agama karena tokoh tersebut memiliki keahlian dalam bidang ilmu fiqh.

D. Teknik Pengumpulan Data

Tahap awal dalam melakukan penelitian adalah merancang teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk memperoleh data yang diperlukan. Tanpa teknik yang tepat, peneliti tidak akan mampu memenuhi standar data yang telah ditetapkan. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi sebagai metode pengumpulan data memiliki ciri khas yang berbeda dari teknik lain seperti wawancara dan kuesioner. Sementara wawancara dan kuesioner melibatkan interaksi dengan individu, observasi tidak hanya terbatas pada manusia, melainkan juga dapat mencakup objek alam lainnya. Teknik pengumpulan data melalui observasi umumnya digunakan dalam penelitian yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dan ketika jumlah responden yang diamati tidak terlalu besar.⁵²

Metode observasi dapat dijelaskan sebagai salah satu pendekatan dalam penelitian ilmiah yang bertujuan untuk menghimpun data berupa fakta, mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat deskriptif atau memberikan gambaran, serta menggali kenyataan yang menjadi fokus perhatian.

Setelah memberikan definisi observasi, dalam praktik observasi, penulis akan mengumpulkan data-fakta terkait *ihdad* wanita karir di

⁵² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 145

Kelurahan Curahgrinting. Hal ini melibatkan pencarian pelaku *ihdad* dan identifikasi wanita karir yang dapat menjadi narasumber bagi penulis.

2. Wawancara

Metode pengumpulan data ini bergantung pada laporan pribadi yang dilakukan oleh individu tersebut atau yang dikenal sebagai self-report, atau setidaknya didasarkan pada pengetahuan dan keyakinan pribadi mereka. Sutrisno Hadi mengemukakan beberapa asumsi yang harus dipegang oleh peneliti saat menggunakan metode wawancara dan kuesioner (angket), sebagai berikut:

- a. Subyek (responden) adalah narasumber atau orang yang memiliki pengetahuan tentang dirinya sendiri
- b. Informasi yang diberikan oleh subyek kepada peneliti dianggap benar dan dapat dipercaya.
- c. Interpretasi subyek terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sesuai dengan maksud yang dimaksudkan oleh peneliti.⁵³

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan unsur yang penting dalam penerapan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi dapat diartikan sebagai usaha untuk mengumpulkan data yang terkait dengan aspek atau variabel tertentu melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, serta berbagai sumber lainnya.⁵⁴

⁵³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 138

⁵⁴ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta, PT.Rineka Cipta, 2010), 272.

E. Teknik Analisis Data

1. *Data condensation* (Kondensasi Data)

Reduksi data membantu peneliti untuk mengumpulkan data yang relevan dan berfungsi untuk memberikan gambaran yang jelas. Menurut sugiyono, reduksi data lebih mengacu kepada proses merangkum dan memilih hal-hal yang bersifat inti dan berfokus kepada hal-hal yang penting untuk kerangka kesimpulan dalam penelitian.

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Tahap penyajian data merupakan langkah di mana sejumlah informasi dipresentasikan untuk memungkinkan pembuatan kesimpulan yang menarik. Dalam penelitian kualitatif, presentasi data dilakukan melalui deskripsi naratif dan penggunaan diagram, dengan tujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap permasalahan yang sedang diselidiki. Hal ini memastikan bahwa data yang telah dikumpulkan menjadi jelas dan konsisten dengan informasi yang ada. Selanjutnya, Data yang telah dikumpulkan dikaitkan dengan isu yang relevan dalam penelitian yang dilakukan.

F. Keabsahan Data

Penulis memanfaatkan teknik triangulasi sebagai upaya untuk menjamin kevalidan data. Triangulasi adalah metode pengumpulan data yang mengintegrasikan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang berbeda. Tujuan dari penggunaan teknik ini adalah untuk menjaga keabsahan data melalui perbandingan yang diperoleh dari beberapa sumber dan menjaga

objektivitas. Dengan ini, data yang diperoleh akan memiliki tingkat validitas yang lebih tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.⁵⁵

G. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap dalam penelitian ini yaitu :

1. Tahap pra lapangan

Tahap ini meliputi :

- a. Menentukan judul penelitian
- b. Membuat konteks penelitian
- c. Menentukan fokus penelitian
- d. Menentukan tujuan penelitian
- e. Menentukan manfaat penelitian
- f. Menentukan metode pengumpulan data

2. Tahap pelaksanaan atau pekerjaan lapangan

Pada tahap ini peneliti terjun secara langsung ke lapang untuk memahami fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian peneliti memohon izin kepada pihak desa dan masyarakat pelaku *ihdad* di Kelurahan Curahgrinting. Kemudian dilanjutkan dengan memilih narasumber untuk kebutuhan penelitian dengan menyiapkan perlengkapan penelitian yakni instrumen observasi, wawancara, dan dokumentasi.

⁵⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian*, 294

3. Tahap analisis data

Proses analisis data dilakukan melalui metode analisis deskriptif. Langkah pertama adalah menggabungkan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah kedua melibatkan penyajian data, di mana data yang telah diringkas disajikan dalam bentuk uraian singkat. Selanjutnya, berdasarkan ringkasan data tersebut, dibuat kesimpulan yang disampaikan dalam bentuk uraian singkat sebagai tahap terakhir dari analisis data.


4. Tahap penyelesaian

Pada tahap ini bagian terakhir dari sebuah penelitian dimana data yang sudah dijadikan satu disusun dalam bentuk penulisan seperti laporan penelitian. Dan harus melakukan pengecekan data agar data tersebut valid. Setelah itu peneliti melakukan penulisan laporan yang sesuai dengan buku pedoman penulisan karya ilmiah yang sudah di tulis oleh UIN KHAS JEMBER.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Objek Penelitian



Gambar 4.1
Peta Kelurahan Curahgrinting

Kota Probolinggo terdiri dari 5 kecamatan, yakni Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kedopok, Kecamatan Wonoasih, Kecamatan Mayangan, dan Kecamatan Kanigaran. Kelurahan Curahgrinting termasuk dalam Kecamatan Kanigaran. Berikut profil Kelurahan Curahgrinting :

1. Luas dan Batas Kelurahan Curahgrinting

Luas : 60,74 Ha

Sebelah Utara : Kelurahan Pilang

Sebelah Selatan : Kelurahan Pohsangit Kidul

Sebelah Barat : Kelurahan Pilang

Sebelah Timur : Kelurahan Kanigaran

2. Jumlah Kependudukan Curahgrinting

Laki-laki : 2.565 Orang

Perempuan: 2.726 Orang

Jumlah : 5.291 Orang

Jumlah penduduk Kelurahan Curahgrinting mayoritas asli kurang lebih 30% sebagai pendatang. Saat ini penduduk Kelurahan Curahgrinting berjumlah 5.291 jiwa terdiri dari 2.726 perempuan dan 2.565 laki-laki dengan jumlah kepala keluarga 1.466 (KK). Dilihat dari perkembangannya dari tahun ke tahun jumlahnya selalu meningkat. Mayoritas agama di Kelurahan Curahgrinting adalah beragama islam yakni berjumlah 4.076 orang, hal ini terdapat adanya kegiatan pengajian secara rutin yakni pengajian ibu-ibu, kegiatan ini dilakukan sekitar seminggu sekali. Secara garis besar penduduk Kelurahan Curahgrinting berada pada jenjang pendidikan SD, SLTP, SMA, dan Diplomat/Sarjana. Hal ini tentu berpengaruh pada praktik *ihdad* di tengah lingkungan masyarakat.⁵⁶

Tingkat pemeliharaan kehidupan sosial di Kelurahan Curahgrinting masih tetap terjaga dengan baik. Ini terlihat jelas ketika warga dengan antusiasme tinggi berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan lingkungan. Selain itu, solidaritas masyarakat juga terlihat saat ada anggota masyarakat yang mengalami musibah atau meninggal dunia, di mana warga bersatu untuk memberikan bantuan. Keberagaman ini juga tercermin pada perayaan hari besar keagamaan atau acara penting lainnya, di mana masyarakat turut serta dalam merayakannya dengan mengadakan pesta. Hal ini menunjukkan bahwa

⁵⁶ Monografi Kelurahan Curahgrinting

kehidupan sosial di Kelurahan Curahgrinting masih berlangsung dengan harmonis dan penuh kepedulian antar warga.⁵⁷

Geografis di Kelurahan Curahgrinting lebih banyak sawah, akan tetapi sejak tahun 2017 sudah banyak lahan sawah yang berubah menjadi perumahan, dan banyaknya pendatang yang bukan asli bukan masyarakat lokal, dan juga banyak dari perumahan tersebut menjadi rumah dinas bagi karyawan. Hal ini menyebabkan terjadinya perubahan jumlah penduduk yang drastis.

Menurut Badan Pusat Statistik Kecamatan Kanigaran, rata-rata pekerjaan masyarakat Kelurahan Curahgrinting adalah karyawan swasta dan pegawai pabrik. Hal ini menunjukkan bahwa banyaknya wanita yang sedang dalam menjalani karir. Terhitung pada data tahun 2021, angka kematian yang terdapat pada kecamatan Kanigaran adalah 670 orang yang menunjukkan bahwa wanita yang sedang dalam *Ihdad* juga cukup banyak.

B. Penyajian Data dan Analisis

Sebelum membahas *ihdad*, terlebih dahulu membahas wanita karir itu sendiri. Karir adalah kemampuan seorang wanita untuk meningkatkan kualitas hidupnya melalui pekerjaan dan pencapaian jabatan. Wanita karir adalah mereka yang terlibat aktif dalam jalur profesional sesuai dengan keterampilan dan kompetensi yang mereka miliki. Dengan kata lain, wanita karir adalah mereka yang sibuk melakukan kegiatan profesional dalam bidang

⁵⁷ Ibu Yesti, diwawancarai oleh Peneliti di Kantor Kelurahan Curahgrinting, Kota Probolinggo, 2 Oktober 2023

yang mereka tekuni, dan hal ini diharapkan akan membawa perkembangan positif dalam kehidupan pribadi, pekerjaan, dan posisi yang mereka emban.

Kemudian pelaksanaan *Ihdad* bagi perempuan yang ditinggal Mati Suami di Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran, Pelaksanaan *ihdad* bagi perempuan yang ditinggal mati suami pada masyarakat Kelurahan Curahgrinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, umumnya, sebagai berikut:

1. Ibu Winarsih

Narasumber pertama adalah Ibu Winarsih, telah menjalankan pernikahan selama 34 tahun. Sebelum menjadi karyawan pabrik ia membuka usaha warung kopi, namun penghasilan dari usaha warung kopi tersebut kurang, jadi ia memutuskan untuk beralih profesi. Saat ini ia bekerja sebagai karyawan produksi di sebuah pabrik rokok, ia menerangkan :

Bapak Cuma satpam mas, dulu sempat buka warung kopi tapi omsetnya hanya bisa diputar jadi kulakan saja. Sedangkan kebutuhan banyak ya mas, jadi saya rasa kalau mengandalkan dari penghasilan warung kurang mas. Jadi saya inisiatif daftar di pabrik, untungnya sudah disetujui oleh suami. Apalagi kebutuhan banyak dan sembako pada naik. Mana ada cicilan juga ini.⁵⁸

Kemudian pasca ditinggal mati oleh suaminya, ia mendapat cuti dari tempatnya bekerja . Dalam wawancaranya, ibu 2 anak tersebut menerangkan :

Cuti dari pabrik memang ada mas, kalau cuti cerai diizinkan pada hari itu buat mengurus akta perceraian, tapi cuti suami/istri

⁵⁸ Ibu Winarsih, diwawancarai oleh peneliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, 6 Oktober 2023

meninggal ya cuma 7 hari, itu sudah kontrak kerjanya, kalau cuti sesuai masa iddahnya bisa-bisa dikeluarkan apalagi waktu suami meninggal saya belum lama diangkat jadi pegawai tetap, ada cuti aja udah alhamdulillah mas apalagi dari dapat santunan dari pabrik⁵⁹

Dalam praktik menjalani masa *ihdad*, ibu winarsih hanya menjalani sesuai cuti dari perusahaannya, yakni hanya 7 hari. Ini dikarenakan ia harus tetap menghidupkan keuangan keluarga. Dalam lingkungannya bekerja ia beraktifitas sebagaimana ia bekerja dikarenakan di tempat kerjanya lebih banyak pegawai perempuan dibanding pegawai laki-laki. Kemudian pada waktu pulang, tentunya ia lebih sering dirumah karena suasana duka yang dialaminya. Ketika ditanya tentang *ihdad*, ibu Winarsih menjawab :

Saya hanya tahu masa iddah, yang mantan istri berdiam diri dirumah selama tiga bulan itu mas, tapi saya kurang tau kalau *Ihdad* itu apa. Soalnya selama sekolah saya Cuma di negeri, apalagi setelah lulus SMP langsung kerja⁶⁰

Peneliti juga mewawancarai Tika, Anak dari Ibu Winarsih terkait

keseharian pasca ditinggal oleh suaminya, ia menerangkan :

Setelah bapak meninggal itu mas, ibu memang menjalani iddah dengan tidak keluar sama sekali, tapi ya tetap berinteraksi sama tamu yang datang takziah, dan kalau untuk berpakaian ia tetap pakai gamis biasa. Setelah cutinya selesai ibu ya tetap masuk kerja mas⁶¹

⁵⁹ Ibu Winarsih, diwawancarai oleh peneliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, 6 Oktober 2023

⁶⁰ Ibu Winarsih, diwawancarai oleh peneliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, 6 Oktober 2023

⁶¹ Tika, diwawancarai oleh peneliti via Whatsapp 30 Desember 2023

Dari pemaparan di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa faktor tidak bisa dijalankannya *ihdad* dengan sepenuhnya adalah karena faktor pendidikan dan faktor utamanya adalah tuntutan pekerjaan.

2. Ibu Rusmiati

Ibu Rusmiati telah menikah selama 22 tahun, ia bekerja sebagai karyawan pabrik kayu, ia termotivasi bekerja karena sudah bekerja sebelum menikah. Bahkan setelah menikah ia tetap diperbolehkan bekerja oleh suaminya karena betah di pekerjaannya tersebut, dalam wawancaranya ia menerangkan :

Sebelum nikah saya sudah kerja mas, yang awalnya Cuma untuk memenuhi kebutuhan adik kayak membiayai sekolahnya gitu. Dan dulu waktu masih lajang, namanya anak muda ya dulu gajinya ada yang sempat saya buat kebutuhan dan juga ya buat main. Alhamdulillah jodoh saya kebetulan satu pabrik, saya bagian produksi dan suami bagian *maintenance*. Dan suami juga membolehkan saya tetap kerja walaupun sudah menikah, dan saya juga punya usaha toko sembako buat tambah-tambah, juga biar adik saya ndak nganggur aja⁶²

Praktik *ihdad* yang dilakukan ibu Rusmiati ketika pasca suaminya meninggal juga tidak dilakukan sepenuhnya, karena ketika mendapat cuti dari perusahaannya ia tetap membuka toko sembakonya, ia menerangkan :

Kalau masa belasungkawa tentu ada, bahkan santunan karyawan meninggal dari pabrik itu juga ada mas, nah itu rencananya saya sisihkan buat biaya sekolahnya anak kedepannya, jadi saya pakai setengah aja. Dari pabrik juga ada cuti keluarga meninggal 7 hari, tapi toko atk saya cuma tutup 3 hari aja mas, soalnya rame dan bisa buat tambah-tambah, dan lokasinya juga dekat dari rumah.⁶³

⁶² Ibu Rusmiati, diwawancarai oleh penelliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, 8 Oktober 2023

⁶³ Ibu Rusmiati, diwawancarai oleh penelliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, 8 Oktober 2023

Terangnya Ibu 3 anak tersebut, dalam praktiknya, Ibu Rusmiati juga tidak sepenuhnya menjalani *ihdad* dikarenakan tuntutan dari perusahaannya, tetapi pasca cuti meninggal suami telah selesai, ia bekerja dengan menjalani larangan-larangan *ihdad* yakni tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan lain dan tidak berias ketika berangkat bekerja, ia juga menambahkan :

Saya kurang tau secara detail mas, cuma taunya setelah suami meninggal istri harus mengisolasi diri selama 4 bulan 10 hari, tetapi saya lakukan sesuai SOP dari perusahaan saja mas, karena kalau saya cuti sepenuhnya ya bisa-bisa di PHK, sayang banget mas apalagi saya sudah lama kerja disana, setelah saya pulang kerja saya usahakan buat langsung ke toko saja, kalau masalah interaksi ya mungkin cuma orang-orang beli, kalau bapak-bapak ya paling beli rokok aja mas⁶⁴

Terkait dengan keseharian Ibu Rusmiati pasca ditinggal oleh suaminya, peneliti juga mewawancarai Sultan anak dari Ibu Rusmiati, dalam wawancaranya ia menerangkan :

Cuti dari pabrik Cuma 7 hari mas, bagaimana itupun ibu juga buka toko sembako, saya juga dapat cuti tidak sampai 7 hari mas, bagaimana mau bantu ibu. Semuanya ibu yang ngurusi dokumen kematian bapak, untungnya masih ada tante yang masih bisa bantu, kalau kesehariannya ya gitu sudah mas, belahungkawa Cuma beberapa hari dan mau *ndak* mau ibu ya harus kerja buat bayar sekolah adek⁶⁵

Ibu rusmiati menjalankan *ihdad* dengan tidak sepenuhnya juga, karena ia memiliki tanggungan bahwa siapa yang akan membiayai anaknya pasca suaminya meninggal, jadi ia putuskan untuk bekerja dan tetap membuka toko sembakonya, karena tokonya hanya di depan rumah.

⁶⁴ Ibu Rusmiati, diwawancarai oleh penelliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, 8 Oktober 2023

⁶⁵ Sultan, diwawancarai oleh peneliti via Whatsapp 30 Desember 2023

Akan tetapi dalam praktik lainnya, bisa dibilang bahwa ibu Rusmiati tetap menjalani larangan *ihdad* yang lain karena ia mengurangi interaksi dengan lawan jenis dan tidak berias selama masa *ihdad* tersebut.

3. Ibu Bagio

Narasumber berikutnya ada ibu Bagio, ia telah menikah selama 26 tahun, menikah sejak berusia 20 tahun. Bekerja sebagai karyawan penjual bakso, dalam wawancaranya ia juga sudah lama bekerja sebagai karyawan di toko bakso tersebut, bahkan ia juga dipercaya menjadi penjaga anak dari atasannya sebagai *babysitter* yakni sebagai penjaga anak

Saya sudah bekerja ketika masih lajang mas, bahkan setelah menikah juga saya masih bekerja karena dapat izin dari suami. Sempat *break* karena punya anak. Suami menyuruh buat fokus mengurus anak dulu, nanti biar setelah anak sudah agak besar baru boleh kerja lagi. Akhirnya setelah anak sudah masuk SD saya balik kerja, untungnya tempat kerja yang lama masih terima karena sudah dari sebelum nikah sudah kenal sama bosnya. Sekarang juga bukan jaga bakso aja mas, kalo anaknya bos ada di warung ya disambi momong anaknya bos juga⁶⁶

Dalam praktiknya, Ibu dari 3 anak ini juga tidak mempraktikkan *ihdad* secara sempurna, hal ini dikarenakan hanya mendapat Cuti 5 hari saja dan gerai baksonya yang hampir tidak pernah sepi pengunjung dan ia juga tidak tahu tentang masa iddah, ia menambahkan :

Saya tidak tau masa iddah itu apa mas, setau saya Cuma setelah suami meninggal harus berdiam diri dirumah dalam jangka waktu tertentu. tapi saya mikirnya kalau selama masa itu cuma ngandalkan uang santunan dari perusahaan suami juga ndak cukup mas, jadi mau ndak mau saya harus tetap masuk kerja, kemudian cuti dari bos memang ada mas, tapi ya gitu 5 hari saja. Kan itungannya saya sudah lama kerja dan gapernah pindah dari situ,

⁶⁶ Ibu Bagio, di wawancarai oleh peneliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, 9 Oktober 2023

apalagi kan ada anaknya bos yang sudah cocok sama saya dan akrab juga sama anak saya, *toh* umurnya juga ndak jauh beda mas, lah Wong anak saya pernah saya ajak jaga baksoan tapi betah. Biasanya kan anak kecil pas dibawa keluar itu sering rewel ndak betah diluar. jadi pas saya ndak masuk kerja itu sering dicari sama anaknya bos, *lah Wong* anaknya bos itu juga pernah nginep di rumah⁶⁷

Terkait dengan keseharian Ibu Bagio pasca ditinggal oleh suaminya, peneliti juga mewawancarai Syahrul anak dari Ibu Bagio, dalam wawancaranya ia menerangkan :

Cuti dari baksoan iya tetep ada mas, tapi ya gitu tidak sampai 7 hari. Tapi alhamdulillah masih bisa setengah hari mas, jadi saya izin sekolah sampai 7 hari buat ngurusi tahlilannya bapak, sebenarnya pengen ibuk libur sampai 7 harinya mas, Cuma bayarannya ibuk kan mingguan, jadi kita bagi tugas aja⁶⁸

Ibu Bagio bahkan tidak tahu apa itu *ihdad*, hal ini dikarenakan faktor pendidikan ia yang hanya lulusan SMP dan bukan sekolah yang berbasis keagamaan dimana pendidikan agamanya juga kurang, bahkan Ibu Bagio melakukan *ihdadnya* sebagaimana hari biasa.

4. Ibu Sunarsih

Narasumber berikutnya adalah Ibu Sunarsih, menikah sejak berusia 18 dan menjalankan pernikahan selama 35 tahun lamanya, bekerja sebagai pedagang Meskipun ia tidak bekerja dalam naungan perusahaan akan tetapi kesehariannya lebih padat karena kegiatannya harus dimulai pada dini hari, dalam wawancaranya ia menerangkan :

Saya sebelumnya kerja ikut orang jualan mas, dari situ saya sambil belajar cara berdagang. Kemudian saya ngembangkan dagangan saya sendiri, saya setiap jam 1 malam harus ke pasar buat beli

⁶⁷ Ibu Bagio, di wawancarai oleh peneliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, 9 Oktober 2023

⁶⁸ Syahrul, diwawancarai oleh peneliti via Whatsapp 30 Desember 2023

bahan buat dijual lagi dan itu selalu habis paginya, kemudian siangnya saya jualan lagi, kan saya di toko bukan cuma jual sayuran, ya ada juga sembako-sembako gitu. Apalagi karyawan saya hanya 1 orang dan itupun ponakan sendiri⁶⁹

Meskipun bukan bekerja dalam naungan perusahaan atau menjadi karyawan, Ibu Sunarsih menjalani kegiatannya bahkan lebih padat dari karyawan di perusahaan. Hal ini dikarenakan ia telah terbiasa bekerja sebelum dikaruniai 2 anak dan kini kedua anaknya juga telah menikah, bahkan ketika suaminya meninggal ia hanya mengurangi sedikit kesibukannya, ia hanya berkabung 7 hari saja, karena suaminya juga pengusaha yang ketika meninggal tidak adanya santunan dari perusahaan. Ia berusaha agar keuangannya tetap stabil, ia menerangkan:

Pasca suami meninggal jualan saya Cuma libur seminggu karena rumah dibuat tahlil, bahkan saya harus tetap berinteraksi dengan tamu yang nyelawat karena sudah tinggal berdua sama anak, itupun setelah 7 harian bapak saya masih ngadakan tahlil sekeluarga selama 40 hari, dan setelah 7 harian itupun saya harus tetap ke pasar tengah malam itu mas, yang sebelumnya saya biasa ditemeni suami sekarang jadi sama anak saja, bahkan saya nggak paham sama sekali yang gitu mas, yakan saya cuma lulusan SMP dan sekolahnya umum jadi pelajaran agama kurang ditekankan sampai istilah-istilah itu⁷⁰

Terkait dengan keseharian Ibu Sunarsih pasca ditinggal oleh suaminya, peneliti juga mewawancarai Siska keponakan dari Ibu Sunarsih, dalam wawancaranya ia menerangkan :

Pasca meninggalnya bapak, warung tutup 7 hari mas, saya juga cuma dapat libur kerja beberapa hari di toko, otomatis semua yang ngurusi ibu mas, dari ngurusi tahlil sampai nemui tamu langganan toko, itupun sering ditanya kapan warugnya buka. Kalau kata

⁶⁹ Ibu Sunarsih, diwawancarai oleh peneliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, 10 Oktober 2023

⁷⁰ Ibu Sunarsih, diwawancarai oleh peneliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, 10 Oktober 2023

sampean menjalani masa iddah 4 bulan 10 hari itu ya jelas tidak dilakukan mas, kalau digenapkan ya nafkah buat anak tidak cukup mas⁷¹

Dari hasil observasi peneliti dan wawancara, Ibu Sunarsih tidak melaksanakan *ihdad* dengan sepenuhnya, hal ini dikarenakan kondisinya yang harus tetap bekerja dan tidak ada jalan lain. Dalam praktik *ihdad*, ia hanya mengurangi berias saja.

5. Ibu Luluk

Ibu Luluk bekerja sebagai penjaga toko, ia menikah sejak berusia 19 tahun tepat setelah lulus SMA dan menjalani pernikahannya selama 28 tahun, Ibu dari 2 anak tersebut sebelumnya bekerja sebagai TU di sekolah swasta, suaminya bekerja sebagai PNS. Ketika menikah awalnya ia tidak diperbolehkan bekerja oleh suaminya, namun setelah berkomunikasi lebih lanjut ia akhirnya diperbolehkan bekerja kembali, ia menerangkan dalam wawancaranya :

Saya dulu pernah kerja jaga kantin di sekolah mas, kemudian pasca nikah ini suami nyuruh saya lebih fokus buat jadi ibu rumah tangga dan saya setuju aja, toh suami dulu PNS jadi ada jaminan, semacam stabil gitu. Kemudian lama-lama saya jenuh juga dirumah terus. Untungnya suami mengizinkan saya buat kerja dengan syarat jangan kerja yang berat. Akhirnya saya kerja di depot mas, kerjanya gak berat juga sayanya seneng masak⁷²

Kemudian pasca suaminya meninggal ia juga mendapat cuti dari tempatnya bekerja yang hanya 7 hari lamanya, bahkan selama cuti pun, Ibu Luluk tetap keluar rumah dikarenakan harus mengurus dokumen kematian suami. Hal ini dikarenakan dia adalah pendatang.

⁷¹ Siska, diwawancarai oleh peneliti via Whatsapp 30 Desember 2023

⁷² Ibu Luluk, diwawancarai oleh peneliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, 11 Oktober 2023

Waktu suami meninggal itu mas, saya Cuma 7 hari dirumah mengurus tahlil. Itupun saya juga masih keluar rumah buat ngurus surat kematian sama berkas buat pencairan tunjangan meninggal, kemudian ada orang kantor survey kerumah buat pecairan Taspen tiap bulan. jadi kalau harus dirumah full 4 bulan 10 hari kata sampean itu ya saya benar-benar tidak mempraktekkannya mas. Kemudian anak saya kan kuliah jadi saya tetap menjaga depot buat ngirim sama UKT nya, untungnya dari kuliah dapat potongan biaya 50% tapi ya tetap harus kerja mas⁷³

Ia menambahkan bahwa menjadi istri PNS walaupun secara perekonomian stabil, akan tetapi jika hanya mengandalkan tunjangan tersebut juga kurang karena ia memiliki 2 anak dimana kedua anaknya masih sekolah, kemudian secara pengetahuan Ibu Luluk mengetahui bagaimana *ihdad* itu dijalankan, akan tetapi karena keadaan jadi secara praktiknya juga kurang dikarenakan SOP dari pekerjaannya.

Peneliti juga mewawancarai kerabat dari subjek penelitian tentang keseharian para wanita karir tersebut pasca meninggalnya suami. Kesimpulan dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, bahwa wanita karir tersebut tidak melaksanakan *ihdad* nya secara sempurna, bahkan ketika cuti, mereka tetap melakukan kegiatan selayaknya hari-hari biasa, bahkan lebih padat dari sebelumnya, karena harus membantu acara tahlil di rumahnya dan mengurus dokumen kematian suami serta menjamu tamu yang datang takziah atas kematian suaminya.

Kemudian peneliti juga mewawancarai tokoh agama setempat, kiai Muhtarom. Hal ini dikarenakan ia memiliki pengetahuan di bidang

⁷³ Ibu Luluk, diwawancarai oleh peneliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, 11 Oktober 2023

Fiqih. Mengenai praktik *ihdad* yang tidak sesuai dengan syariat, ia menyatakan :

Ihdad itu kan harus dirumah, tidak boleh keluar rumah kecuali keadaan darurat, dan tidak boleh berhias. Begitu ya, seumpama untuk kebutuhan sehari-hari dia mengandalkan suami dalam urusan rumah tangga, apalagi dalam masa karir kemudian dia melakukan *ihdad* sampai dipecat kemudian kedepannya juga repot, artinya jika kebutuhannya bersifat dharuri, membutuhkan pangan. Maka ia dibolehkan untuk keluar rumah sebatas untuk melakukan hajat/keperluannya, yaitu bekerja, yang jadi masalah itu jika keluar bekerja tetapi sepulang dari bekerja masih melakukan sesuatu yang dilarang seperti ngopi atau kumpul sama temannya, itu yang dilarang⁷⁴

Tentang cuti bekerja yang tidak sesuai dengan masa *ihdad*, beliau berpendapat :

Waktu *ihdad* kan 4 bulan 10 hari, kalau wanita yang sedang dalam *ihdad* itu tetap bersikukuh untuk menjalani masanya, bisa jadi dia dipecat atau di PHK dari perusahaannya, maka untuk mencegah hal itu maka diperbolehkan untuk tetap bekerja sesuai dengan ketentuan perusahaan, akan tetapi tetap harus menunjukkan bahwa ia sedang dalam *ihdad*⁷⁵

Kiai Muhtarom berpendapat bahwa tidak dilaksanakan *ihdad* secara tidak sempurna juga menganggap tidak masalah, jika dikarenakan adanya faktor yang mendesak. Seperti halnya jika mendapati dirinya diwajibkan untuk melaksanakan *iddah* akan tetapi dituntut untuk bekerja demi keluarga, tentunya para wanita juga akan melakukan pekerjaan tersebut dengan banyak pertimbangan seperti tidak banyak melakukan interaksi dengan lawan jenis, mengurangi hal-hal yang membuat lawan

⁷⁴ Kiai Muhtarom, diwawancarai oleh peneliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, 14 Oktober 2023

⁷⁵ Kiai Muhtarom, diwawancarai oleh peneliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, 14 Oktober 2023

jenis tertarik, dan keluar rumah hanya untuk melakukan pekerjaannya saja.

Ia juga mengatakan dalam fiqih ada kaidah yang berbunyi لا ضرر

ولا ضرار (janganlah memberi kemudharatan pada diri sendiri, dan jangan juga memberi kemudharatan pada orang lain). Kaidah tersebut jika direalisasikan kepada wanita karir yang sedang dalam masa iddah juga sangat cocok untuk diterapkan, contohnya jika wanita tersebut melakukan *ihdad* dengan sempurna, yakni tepat 4 bulan 10 hari akan tetapi tidak adanya pemasukan atau pendapatan selama dalam masa itu. Kemudian bagaimana dengan kondisi diri dan anaknya. Karena itulah kondisi tersebut bisa dikaitkan dengan kaidah itu. Beliau juga menambahkan bahwa hukum iddah dan *ihdad* juga berlaku bagi wanita yang diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, kecuali dalam hal-hal darurat dan kebutuhan yang mendesak.

Syari'at Islam menentukan beberapa ketentuan untuk wanita karir yang sedang dalam masa *ihdad*, diantaranya:

- a. Tidak boleh menerima pinangan laki-laki lain baik secara langsung atau terang-terangan, namun bagi perempuan yang menjalani iddah wafat, pinangan dapat dilakukan secara sindiran

b. Tidak boleh menikah atau dinikahi.⁷⁶

Dalam hal menerima pinangan ketika dalam masa iddah, Abu Bakar Al-Hishni dalam kitab *kifayatul Akhyar* menuturkan :

الْمَرْأَةُ إِنْ كَانَتْ حَلِيَّةً عَنِ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ جَازَتْ خِطْبَتُهَا تَصْرِيحًا وَتَعْرِيزًا قَطْعًا
وَإِنْ كَانَتْ مُرْجُوَّةً حَرَمًا قَطْعًا وَإِنْ كَانَتْ مُعْتَدَةً حَرَمَ التَّصْرِيحُ بِخِطْبَتِهَا وَأَمَّا
التَّعْرِيزُ فَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً حَرَمَ التَّعْرِيزُ لِأَنَّهَا زَوْجَةٌ وَإِنْ كَانَتْ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ
وَمَا فِي مَعْنَاهَا كَالْبَائِنِ وَالْمَمْسُوحِ نِكَاحَهَا فَلَا يَحْرُمُ التَّعْرِيزُ

Artinya : Seorang perempuan bila ia bebas dari ikatan perkawinan dan masa iddah ia boleh dipinang baik secara jelas maupun sindiran. Bila ia masih berstatus sebagai istri seseorang maka haram ia dipinang baik secara jelas ataupun sindiran. Sedangkan bila ia dalam masa iddah maka haram ia dipinang secara jelas. Adapun dipinang secara sindiran, bila ia dalam masa iddah karena talak raj'i maka haram meminangnya secara sindiran karena ia masih berstatus sebagai seorang istri. Sedangkan bila ia dalam masa iddah karena ditinggal mati atau yang semakna dengannya seperti talak bain dan fasakh maka tidak haram meminangnya dengan sindiran.⁷⁷

Ketentuan pelaksanaan *ihdad* mengikuti kewajiban dalam pelaksanaan iddah. Maksudnya adalah *ihdad* dilakukan ketika masa iddah bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, dengan melaksanakan larangan-larangannya. Larangan bagi wanita yang sedang dalam masa iddah yakni tidak boleh berhias, bersolek, memakai wangi-wangian, serta hal-hal yang bisa menarik perhatian lawan jenis.

Berdasarkan pendapat madzhab Hanafi dan Hambali, perempuan yang sedang dalam masa iddah diizinkan untuk keluar dalam situasi

⁷⁶ M. Shinwanuddin, Habibatul Naja Dan Mazida Ulfati, "Praktik Iddah Bagi Wanita Karir", *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsyiyah*, Vol: 2, No: 1, (Nopember 2022): 122

⁷⁷ Mahbib Khoiron, "Hukum melamar janda yang masih dalam masa iddah," diakses pada 3 November 2023, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-melamar-janda-yang-masih-dalam-masa-iddah-1ngG>.

darurat atau karena alasan tertentu. Demikian juga, menurut pandangan madzhab Hanafi, perempuan yang sedang dalam masa iddah diperbolehkan untuk pergi keluar pada siang hari untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa memperdulikan apakah dia telah bercerai dengan talak atau cerai mati. Hal ini dinyatakan dalam riwayat yang menyebutkan bahwa seorang wanita yang ditalak tiga kali pergi memetik kurma. Namun, ketika dia bertemu dengan seorang laki-laki yang mencoba mencegahnya, dia melaporkan peristiwa ini kepada Nabi saw, dan beliau menjawab:

بَلَىٰ، فَجُدِّي نَخْلِكَ، فَإِنَّكَ عَسَىٰ أَنْ تَصَدَّقِي أَوْ تَفْعَلِي مَعْرُوفًا

Artinya : Ya Boleh! Petiklah buah kurmamu, semoga kamu bisa bersedekah dan berbuat kebajikan. (HR. Muslim 4/200)⁷⁸

Menurut Husain bin Audah dalam jurnal Ahmad Khoiri' dan Asyharul Muala, perintah Nabi di atas menjelaskan bahwa diperbolehkannya meninggalkan kewajiban dikarenakan adanya hajat yang mendesak yang lebih penting dari kematian suami.⁷⁹

Adanya *Maqashid Syariah* yaitu untuk dipahami dan diwujudkan dengan benar saat berjihad baik teoritis maupun praktis. *Maqashid Syariah* ialah ilmu yang harus kita pelajari bersama dan harus ditempatkan pada kedudukan masing-masing sesuai dengan posisinya.

Berdasarkan tingkatannya, *Maqashid Syariah* dibagi berdasarkan 3 tingkatan sebagai berikut:

⁷⁸ Khoiri' dan Muala, "Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir", 266-267.

⁷⁹ Khoiri' dan Muala, 266-267.

- a. *Al-Daruriyyah*, yakni kebutuhan primer yang meliputi urusan agama dan dunia yang apabila tidak tercukupi dapat merusak integritas agama dan dunia.
- b. *Hajiyyah*, yakni kebutuhan sekunder dalam hidup manusia agar bahagia dan sejahtera serta terhindar dari kesulitan.
- c. *Tahsiniyyah*, yakni kebutuhan tersier yang mencakup keindahan dan kenikmatan dalam bermasyarakat serta terhindar dari perbuatan tercela atau dikenal dengan kemuliaan akhlak.

Sebagaimana pernyataan *Imam* al- Ghazali mengenai kebutuhan pokok penting manusia, yang terdiri dari lima kebutuhan pokok sebagai berikut:

- a. *Hifdz ad-din* (menjaga agama), yakni hak beribadah serta mengamalkan perintah agama.
- b. *Hifdz an-nafs* (menjaga jiwa), yakni menjaga sukma dalam menumbuhkan kualitas hidup manusia menjadi lebih baik dari sebelumnya dalam kehidupan bermasyarakat.
- c. *Hifdz al-aql* (menjaga akal), yakni hak dalam memenuhi kebutuhan berpikir manusia dalam kehidupan bermasyarakat serta mampu berpikir cerdas agar berguna bagi masyarakat lainnya.
- d. *Hifdz al-amal* (menjaga harta), yakni menjaga harta yang didapat dari orang lain yang menjerumus pada keburukan, beserta cara mempergunakan harta dengan baik.

- e. *Hifdz nasl* (menjaga keturunan), yakni menjaga diri dan sanak saudara dari fitnah dunia, serta mampu menjaga kehormatan diri.

Pertanyaannya, bagaimana wanita yang sedang dalam masa iddah akibat ditinggal mati oleh suaminya untuk tetap mencukupi kebutuhannya dengan tetap bekerja sedangkan menurut hukum islam, wanita tersebut tidak dibolehkannya untuk keluar rumah dalam masa tertentu?

Dalam penelitian ini, berdasarkan hasil observasi dan ditemui bahwa wanita yang ditinggal mati oleh suaminya diharuskan menjalani ihdad terlebih dahulu, sesuai perintah agama yang termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 170 ayat (1). Ihdad, sebagai masa berkabung, menjadi simbol berduka cita dan upaya pencegahan terhadap fitnah. Hal ini diakui sebagai kewajiban agama, sejalan dengan *maqashid syariah* yang bertujuan menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*).

Ihdad sendiri melibatkan larangan menikah kembali selama periode tertentu. Larangan ini, bersamaan dengan larangan keluar rumah, termasuk dalam tingkatan *hajiyyah*, yang meskipun bukan darurat mutlak, tetapi jika diabaikan dapat menyulitkan. Meskipun demikian, larangan keluar rumah bisa diatasi dengan penerapan *Work From Home* (WFH).

Praktik ihdad pada wanita karier lebih fokus pada menjaga hidup (*hifdz an-nafs*) karena kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Ini berdasarkan konsep *Hifdz an-Nafs*, yang menekankan perlunya menjaga jiwa dan kehidupan. Meskipun larangan seperti larangan keluar rumah (*Hajiyyah*) dan larangan bersolek (*Tahsiniyah*) idealnya harus diikuti,

dalam kondisi darurat di mana melanggar larangan tersebut dapat membahayakan jiwa (*hifdz an-nafs*), larangan tingkatan *hajiyah* dan *tahsiniyah* dapat diabaikan.

Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman lebih lanjut tentang implementasi *ihdad* pada wanita yang bekerja, mengaitkannya dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah*, dan menekankan fleksibilitas dalam situasi tertentu yang melibatkan kebutuhan dasar dan menjaga jiwa.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik *ihdad* pada Masyarakat Kelurahan Curahgrinting

Pekerjaan merupakan kebutuhan dasar manusia, dan tingkat produktivitas kerja di berbagai sektor kehidupan menjadi indikator utama kemajuan suatu bangsa. Oleh karena itu, sepanjang sejarah peradaban manusia, kita melihat bahwa peradaban yang berkembang adalah yang menghargai pekerjaan profesional.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa para pelaku *ihdad* memiliki alasan kuat untuk tetap melanjutkan pekerjaan mereka. Pekerjaan tersebut dianggap sebagai suatu kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan keluarga setelah kehilangan suami. Selain itu, mereka tidak merasa terbebani oleh larangan-larangan selama masa *ihdad*, seperti larangan berhias, tidak menggunakan wangi-wangian, dan memakai pakaian berwarna mencolok.

Mereka tidak merasa peraturan tersebut memberikan beban berlebihan, karena pekerjaan yang mereka lakukan tidak memerlukan hal-hal tersebut. Mereka mengakui bahwa penghormatan terhadap aturan-aturan tersebut membantu mereka menjalani masa *ihdad* dengan tenang dan tidak menarik perhatian pria di sekitar mereka.

Sedangkan hal ini terjadi dikarenakan faktor yang mempengaruhi masyarakat mengenai penerapan hukum *ihdad* yang terjadi pada Kelurahan Curahgrinting adalah:

a. Faktor pengetahuan keagamaan

Tingkat pengetahuan agama yang dimiliki oleh seseorang memiliki dampak signifikan pada cara mereka memahami peristiwa di sekitar mereka. Semakin mendalam pengetahuan agama yang dimiliki seseorang, semakin bijak pula pandangan atau pemahaman yang mereka hasilkan. Pengetahuan agama dapat diperoleh melalui pendidikan formal atau melalui kegiatan pengajian rutin yang diadakan dalam masyarakat.

Begitu juga hasil observasi dan wawancara peneliti terhadap narasumber, kebanyakan masyarakat hanya mengetahui *ihdad* hanya sebagai istilah, akan tetapi dalam hal praktik tidak dilakukan secara menyeluruh. Dan narasumber yang terdapat dalam penelitian ini juga belum mengetahui secara menyeluruh. Seperti Ibu Winarsih yang hanya mengetahui *ihdad* secara istilah, ia hanya beranggapan bahwa ketika wanita dalam masa *iddah* tidak boleh keluar rumah sepenuhnya

sampai waktu *ihdadnya* telah selesai. Ibu Rusmiati juga yang beranggapan bahwa *ihdad* sama halnya dengan mengisolasi diri, namun belum mengetahui larangan-larangan lain tentang *ihdad*. Kemudian Ibu Sunarsih dan Ibu Bagio, ia bahkan tidak mengetahui sama sekali apa itu *ihdad*, dan apa yang dilakukan selama *ihdad* berlangsung.

b. Faktor pendidikan

Pendidikan yang diterima oleh seseorang memiliki kemampuan untuk memengaruhi pandangan yang mereka miliki. Tingkat pendidikan seseorang, apakah tinggi atau rendah, dapat memengaruhi cara mereka memahami suatu permasalahan yang dihadapi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Kelurahan Curahgrinting, rata-rata narasumber hanya berpendidikan SMP, dan pelajaran agama di sekolahnya dulu pelajaran agama tidak dipelajari secara menyeluruh, hal ini berdampak kepada pengetahuan keagamaan

itu sendiri. Hasil observasi menunjukkan bahwa keempat narasumber yakni Ibu Winarsih, Ibu Rusmiati, Ibu Bagio, dan Ibu Sunarsih juga belum mengetahui tentang *ihdad*, hal ini juga dikarenakan faktor pendidikan mereka dimana pendidikannya hanya lulusan SLTP, mereka juga menerangkan selama sekolah juga tidak diterangkannya materi tentang *ihdad* secara utuh.

c. Faktor situasi atau keadaan

Keadaan atau situasi yang tengah dihadapi dapat memengaruhi tingkah laku seseorang. Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan hukum *ihdad* terhadap wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya juga dapat dipengaruhi oleh persepsi mereka. Setiap situasi atau kondisi yang berbeda dapat menimbulkan perubahan, dengan penyesuaian terhadap lingkungan sekitarnya.

Selain faktor pengetahuan dan pendidikan, wanita yang *ihdad* di Kelurahan Curahgrinting tidak bisa melakukannya secara sempurna dan keseluruhan, artinya tidak bisa dilakukan secara penuh selama 4 Bulan 10 hari tersebut. Hal ini dikarenakan faktor keadaan yang mendesak, yakni tuntutan pekerjaan. Dari perusahaan hanya memberikan waktu berkabung hanya 7 hari saja. Seperti Ibu Luluk, meski mengetahui apa itu *ihdad* namun ia tidak bisa merealisasikannya secara utuh dikarenakan ia harus mengurus dokumen kematian suami.

Dan narasumber lainnya yang harus tetap bekerja karena cuti yang tidak utuh selama masa *ihdad*.

Dalam kitabnya, Ibnu Taimiyyah menjelaskan bahwa seorang wanita yang ditinggal mati suaminya bertanya kepadanya mengenai situasinya. Wanita tersebut menjelaskan bahwa ia tidak melaksanakan masa iddah di dalam rumahnya dengan alasan mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya, atau untuk melayani masyarakat. Ibnu Taimiyyah memberikan tanggapan terhadap situasi ini, dan menurut

pandangannya, wanita yang mengambil keputusan tersebut tidak berdosa jika meninggalkan kewajiban iddah seperti larangan menggunakan wewangian, berhias, atau bersolek. Dia juga diperbolehkan untuk menyantap makanan halal sesuai keinginannya. Dia juga dapat mengonsumsi buah-buahan dan bergaul dengan orang-orang yang boleh dia bergauli saat dia tidak dalam masa iddah. Namun, Ibnu Taimiyyah menegaskan bahwa wanita tersebut tetap tidak boleh menerima pinangan dari laki-laki selama masa iddah berlangsung.

Kesimpulan dari hasil paparan di atas bahwa masa *ihdad*, yang terdiri dari empat bulan dan sepuluh hari, memiliki pembatasan seperti larangan berhias dan keluar rumah, meskipun dalam kondisi biasa. Oleh karena itu, perlu adanya interpretasi *ihdad* yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan perbedaan masa, lokasi, situasi, kebiasaan, serta tujuan atau niat seseorang.

Bagi wanita yang memiliki karir, memiliki akses untuk keluar rumah atau berhias secukupnya atau sesuai kebutuhan menjadi suatu keharusan, baik untuk mendukung karir di luar rumah atau untuk memberikan dukungan finansial bagi keluarga atau anak-anaknya. Meskipun ada ketentuan *ihdad* bagi wanita yang ditinggalkan oleh suaminya yang harus diperhatikan, namun jika dia tidak melampaui batas-batas khusus seperti keluar dari rumah dalam masa iddah dan tetap menjalankan peran sebagai pencari nafkah sebagai tulang punggung keluarga, maka hal tersebut diizinkan. Ini dapat dipertimbangkan dengan

alasan catatan profesional dalam menjalankan pekerjaan sebagai wanita karir dan berusaha mencari nafkah untuk mendukung keluarganya.

Akan tetapi, penerapan praktik *ihdad* pada masyarakat cuhragrinting tidak terlaksana secara sempurna, hal ini dikarenakan beberapa faktor, yakni pengetahuan dan situasi. Faktor pengetahuan yang meliputi pemahaman tentang *ihdad* pada masyarakat dan faktor keadaan dimana jangka waktu cuti yang didapat akibat meninggalnya suami hanya 7 hari, hal ini tentunya tidak sesuai dengan aturan-aturan selama masa *iddah*. Bahkan selama cuti tersebut wanita-wanita tersebut tetap berinteraksi dengan orang lain seperti hari-hari biasa.

2. Analisis *Maqashid Syariah* Terhadap Praktik *Ihdad* pada Wanita Karir

Iddah dan *ihdad*, yang merupakan periode penantian dan larangan pernikahan bagi wanita setelah perceraian atau kematian suami, juga berlaku bagi wanita yang memiliki pekerjaan. Pengecualian hanya berlaku dalam keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Pendapat ini berasal dari madzhab Hambali dan Maliki, yang memperbolehkan wanita yang sedang menjalani *iddah* untuk keluar dari rumah dalam keadaan darurat atau dengan alasan tertentu. Hal yang serupa juga diakui oleh madzhab Hanafi, Madzhab Hanafi berpendapat bahwa wanita yang sedang dalam masa *iddah* diperbolehkan meninggalkan rumah pada siang hari untuk memenuhi kebutuhan mereka, tanpa memperhatikan apakah perceraian itu disebabkan oleh *talaq* atau kematian suami.

Imam syafi'i dalam kitabnya yang berjudul *al-Umm* berpendapat bahwa tidak ada konsep yang menetapkan tentang *ihdad* dalam al-quran secara detail, akan tetapi perintah Rasulullah memerintahkan kepada wanita yang ditinggal mati untuk melaksanakan *ihdad*. Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitabnya *al-Umm* sebagai berikut :

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى ذَكَرَ اللَّهُ تَعَالَى عِدَّةَ الْوَفَاةِ وَالطَّلَاقِ وَسُكْنَى الْمُطَلَّغَةِ بِعَايَةِ إِذَا بَلَغَتْهَا الْمُعْتَدَةُ حَلَّتْ وَخَرَجَتْ وَجَاءَتْ السُّنَّةُ بِسُكْنَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا كَمَا وَصِفَتْ وَمَنْ يَذْكُرْ إِحْدَادًا فَلَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا أَنْ تَحِدَّ كَانَ ذَلِكَ كَمَا أَحْكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَهُ فِي كِتَابِهِ

Artinya : Berkata Imam Syafi'i rahimahullah: Allah Swt. telah menyebutkan iddah bagi yang ditinggal mati, talaq, dan tempat tinggal bagi wanita yang ditalaq dengan batas akhirnya, di mana jika wanita beriddah ini mencapai batas tersebut, ia menjadi halal dan diperkenankan keluar rumah. Begitu juga dalam sunnah terdapat penjelasan mengenai tempat tinggal wanita yang ditinggal mati. Namun Allah Swt. tidak menyebutkan mengenai *ihdadnya*, maka ketika Rasulullah Saw. memerintahkan wanita yang ditinggal mati suaminya untuk ber*ihdad*, maka perintah itu sama kedudukannya dengan apa yang Allah perintahkan dalam kitab⁸⁰

Dalam hal ini, Imam Syafi'i berpendapat, seperti yang dilansir oleh Chuzaimah T. Yanggo, bahwa meskipun konsep "*ihdad*" tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, namun ketika Rasulullah Saw. memberikan instruksi kepada wanita yang ditinggal mati oleh suaminya untuk melakukan *ihdad*, maka hukum ini dianggap sebagai kewajiban yang setara dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. Dengan

⁸⁰ Albani Nasution, Hasbullah, Ismail, "Pelaksanaan Ihdad Bagi Isteri Yang Di Tinggal mati", 277

kata lain, bagi wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, diwajibkan menjalankan *ihdad* selama empat bulansepuluh hari.⁸¹

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya yang berjudul *fiqh islam wa adillatuhu* mengemukakan *Ihdad* Dari perspektif keempat imam madzhab, yakni⁸² :

a. Menurut madzhab Syafii dan maliki

Menurut jumbuh fuqaha berkabung berlaku untuk semua istri yang telah sah dinikahi, termasuk yang masih kecil, sudah dewasa, atau bahkan yang memiliki kondisi kesehatan yang kurang baik, baik Muslimah maupun yang berasal dari kalangan Ahli Kitab. Pendapat mazhab Hambali menyatakan bahwa budak perempuan yang memiliki status sebagai istri juga diwajibkan berkabung. Sementara itu, mazhab Maliki dan Syafii berpendapat bahwa berkabung tidak diwajibkan bagi budak perempuan karena mereka tidak dianggap sebagai istri.

Namun, bagi istri yang masih kecil dan Ahli Dzimmah, berkabung diwajibkan karena keduanya dianggap sebagai individu yang *accountable* dan memiliki tanggung jawab untuk menjauhi perbuatan terlarang, seperti konsumsi minuman keras dan perbuatan zina. Meskipun keduanya memiliki perbedaan dalam dosa, demikian pula dalam masa berkabung. Hal ini juga disebabkan karena hak-hak perempuan Ahli Dzimmah berbeda dengan hak-hak perempuan Muslimah, sehingga kewajiban yang harus dilaksanakan juga berbeda.

⁸¹ Huzaemah dan Hafiz, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 12

⁸² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, 566

b. Menurut golongan Hambali

Madzhab Hambali berpendapat bahwa berkabung mencakup semua istri yang dinikahi dengan akad pernikahan yang sah. Baik masih kecil ataupun yang sudah besar, muslimah maupun ahli kitab. Begitu juga budak perempuan yang berstatus istri.

c. Menurut golongan Hanafi

Madzhab Hanafi juga menyatakan bahwa istri yang mengalami talaq bain wajib menjalani masa berkabung. Hal ini diwajibkan sebagai bagian dari hak syariah dan juga sebagai cara untuk mengekspresikan kesedihannya atas kehilangan kenikmatan perkawinan, sebagaimana yang dialami oleh wanita yang suaminya meninggal dunia.

Wanita yang sedang menjalani masa iddah tidak mendapatkan keringanan yang memungkinkan mereka untuk tetap berdiam diri sepenuhnya di rumah atau mendapatkan cuti selama periode iddah. Hal ini disebabkan absennya regulasi yang mengatur hal ini, dan tampaknya kurangnya perhatian dari pemerintah atau pemilik perusahaan terkait kewajiban ini. Meskipun melaksanakan kewajiban agama adalah tuntutan bagi setiap Muslim, dan umumnya hak ini dilindungi oleh hukum, tidak semua wanita pekerja memiliki situasi finansial yang memungkinkan mereka untuk berhenti bekerja sepenuhnya selama masa iddah.

Adanya kesulitan-kesulitan tersebut tentunya juga tidak dapat dengan mudah melakukan keringanan yang masih di dalam konteks

melanggar syariat, maksudnya keringanan tersebut juga tidak dapat dikatakan diperbolehkan sepenuhnya untuk melanggar atau keluar dari konteks aturan-aturan selama *ihdad* berlangsung. Hal ini dikarenakan adanya hadits yang melarang bahwa wanita dilarang untuk keluar rumah tanpa didampingi oleh mahramnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang diterima oleh Ibnu Abbas

لَا تُسَا فِرَ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ

Artinya : Seorang Wanita tidak boleh bepergian jauh kecuali dengan mahram⁸³

Larangan tersebut dijelaskan oleh kekhawatiran atau ketakutan terkait keamanan wanita yang melakukan perjalanan tanpa pendamping suami atau mahram, terutama pada masa di mana transportasi umumnya menggunakan unta, kuda, atau keledai melalui daerah padang pasir yang sepi. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi kehormatan wanita agar tidak terancam atau dihormati. Namun, dengan perubahan zaman dan berkembangnya moda transportasi massal saat ini, kekhawatiran terhadap perjalanan wanita sendirian telah berkurang.

Kemudian terdapat hadits lain yang melarang wanita untuk pergi tanpa didampingi oleh mahramnya yang diriwayatkan oleh Bukhary Muslim :

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَخْلُونَ رَجُلًا بِأَرَاةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ. وَلَا تُسَا فِرَ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ، فَقَالَ رَجُلٌ:

⁸³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: PT Al-Kautsar, 2021), 174

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي خَرَجَتْ حَاجَةً وَإِنِّي أَكْتَبْتُ فِي عَزْوَةِ كَذَا، قَالَ: انْطَلِقِي فَحُجِّي

Artinya : Ibnu Abbas r.a. telah mendengar nabi SAW bersabda: jangan menyendiri seorang lelaki dengan perempuan, melainkan harus ada disertai mahram: dan jangan bepergian seorang perempuan melainkan bersama mahram. Maka ada seorang bertanya: ya Rasulullah istriku pergi berhaji sedang saya telah tercatat untuk pergi perang. Maka sabda nabi SAW, pergilah engkau berhaji bersama istrimu (Bukhary Muslim)⁸⁴

Seiring waktu, tindakan ini tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran ajaran hadits, karena kondisi dan moda transportasi telah berubah. Pandangan ini didukung oleh hadits marfu' dari Adi bin Hatim, yang menyatakan, “Hampir saja wanita keluar rumah dalam kebingungan, menuju rumah yang tidak ada suaminya.” Oleh karena itu, dalam konteks saat ini, melakukan perjalanan wanita sendirian tidak lagi dianggap sebagai hal yang dilarang dan tidak bertentangan dengan ajaran hadits.⁸⁵

Muhammad bin Qasim Al-Ghazy dalam kitab Fathul Qarib juga menetapkan larangan keluar rumah bagi wanita yang sedang dalam masa *ihdad*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

وَيَجِبُ عَلَى الْمَتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَالْمَبْتُوتَةُ مَلَازِمَةُ الْبَيْتِ أَيْ وَهُوَ الْمَسْكَنُ الَّذِي كَانَتْ فِيهِ عِنْدَ الْفِرْقَةِ إِنْ لَاقَتْ بِهَا

Artinya : Wajib bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya dan iddah karena telah Bain, agar terus-menerus berada di dalam rumah yaitu rumah yang ditempati ketika suaminya menjatuhkan talak Bain, bila rumah tersebut layak baginya⁸⁶

⁸⁴ Salim Bahreisy, *Terjemah Riadhush Shalihin*, (Bandung : PT Al-Maarif, 2000), 121

⁸⁵ Yusuf, *Fiqh Maqashid*, 174

⁸⁶ Muhammad bin Qosim Al-Ghazy, Fathul Qorib, terj. Achmad Sunarto (Surabaya: Al-Hidayah, 1992), 95

Fatwa MUI juga menetapkan pandangan para ulama fiqih tentang iddah wafat, yang mencakup 1) kesepakatan ulama bahwa wanita dalam masa iddah sebaiknya tidak berhias, dan 2) perbedaan pandangan terkait boleh atau tidaknya meninggalkan rumah (menginap) di tempat lain. Menurut sebagian besar ulama, wanita yang sedang menjalani masa iddah tidak diizinkan meninggalkan rumah pada malam hari, walaupun untuk melakukan ibadah.⁸⁷

Sayangnya, belum pernah ada penelitian serius yang mengkaji solusi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh wanita Muslim yang tidak dapat memenuhi kewajiban *iddah* mereka tanpa merasa terancam posisi mereka di tempat kerja. Di sisi lain, kesulitan yang dihadapi oleh wanita yang menjalani iddah karena kewajiban masuk kerja sebenarnya dapat diatasi atau dikurangi dalam beberapa kasus. Misalnya, ada situasi di mana pekerjaan tersebut dapat digantikan oleh orang lain selama periode iddah, yang dapat menjadi solusi untuk memberikan hak cuti kerja kepada wanita yang menjalani iddah. Jika pekerjaan tidak dapat digantikan, setidaknya jam kerja dapat dikurangi hanya pada tugas-tugas pokok yang tidak dapat diwakilkan, sehingga wanita yang menjalani iddah dapat lebih fokus dalam menjalankan kewajiban iddah mereka di rumah.⁸⁸

⁸⁷ Shofiatul Jannah, Zaenul Mahmudi, "Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir", *Jurnal Muslim Heritage* Volume 6, Nomor 2 (Juni 2021), 366

⁸⁸ Firdausi, "Bolehkah wanita iddah keluar rumah," diakses pada 3 November 2023, <https://jatim.nu.or.id/keislaman/bolehkah-wanita-iddah-keluar-rumah-ZTejU>.

Aturan pelaksanaan *ihdad* dan iddah tidak bertujuan untuk mendiskriminasi wanita. Sebaliknya, aturan tersebut dirancang untuk melindungi wanita yang ditinggal mati suaminya karena perceraian atau kematian. Hal ini dilakukan agar wanita terhindar dari potensi fitnah yang mungkin muncul, terutama bagi mereka yang memiliki karir di luar rumah. Muhammad Masrur berpendapat bahwa dalam kasus wanita yang memiliki karir, mereka tetap diizinkan untuk bekerja karena dalam keadaan darurat untuk memenuhi kebutuhan hidup dan melaksanakan masa iddah. Dalam menghadapi situasi saat ini, penting bagi wanita yang berada dalam masa iddah untuk memahami peran dan statusnya dengan profesionalitas dalam menjaga dirinya. Terlebih lagi, di era sekarang, banyak ulama dan tokoh agama yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk mendapatkan panduan dan informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, wanita yang berada dalam masa *ihdad* dapat mengambil manfaat dari konsultasi dengan mereka untuk memahami tanggung jawab kerja dan statusnya dengan lebih baik.⁸⁹

Tetap menjalani karir walaupun dalam keadaan *ihdad* merupakan sebuah keharusan demi kelangsungan ekonomi, hal ini telah diterangkan oleh Wahbah al-Zuhaili yakni “dibolehkan bagi wanita melakukan sesuatu yang dilarang karena darurat, sebab darurat itu membolehkan yang dilarang”. Arti dari darurat disini adalah wanita yang sedang dalam masa iddah diperbolehkan untuk keluar rumah walaupun adanya

⁸⁹ Nuning Nikmatul Hasanah, “*Ihdad* Bagi Wanita Karir”, 60

ketentuan yang melarangnya. Dengan artian wanita tersebut harus mendahulukan untuk tidak berbuat sesuatu yang haram pasca ditinggal mati oleh suaminya.⁹⁰

Menggunakan *maqashid syariah* sebagai landasan analisis terhadap *ihdad* wanita karir dalam konteks perkembangan dan perubahan sosial berarti melibatkan pertimbangan terhadap ruang lingkup kemaslahatan dan kemadharatan yang timbul dari tindakan tersebut. Konsep *Maqashid Syariah* telah berkembang seiring berjalannya waktu, mulai dari masa lalu hingga sekarang, namun intinya selalu tentang mencapai kebaikan. Jadi, saat wanita mengejar karir di tengah perubahan zaman dan dinamika sosial, penting untuk memikirkan dampak positif dan negatifnya terhadap kebaikan umum.

Konsep *Maqashid Syariah*, yang merupakan tujuan dari syariat Islam, memegang peranan penting dalam pengembangan hukum Islam. Ia berperan sebagai faktor pendukung dalam pemahaman yang benar dan implementasi yang tepat dari nash-nash syariah, serta sebagai panduan dalam melakukan ijtihad terkait masalah yang belum memiliki rujukan hukum yang jelas. Di sisi lain, *Maqashid Syariah* juga berfungsi sebagai kriteria bagi mujtahid untuk menentukan apakah suatu hukum masih relevan untuk diterapkan dalam suatu situasi tertentu, terutama ketika tujuan atau dasar hukumnya telah berubah dari kondisi awalnya.

⁹⁰ Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqh Wanita Kontemporer*, (Jakarta : Almarwardi Prima, 2001), 25

Al-Syatibi mengemukakan 5 aspek yang disebut dengan *al-dharuriyat al-khams* dalam ilmu, *Maqashid syariah*, kelima aspek tersebut merupakan pilar yang harus dipelihara, yakni menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga harta, menjaga keturunan, dan menjaga akal.

Begitu jelas implementasi *Maqashid Syariah* bagi manusia, khususnya mujtahid dan siapapun yang berkecimpung dalam bidang hukum Islam. Maka menurut analisa peneliti, ada beberapa hal terkait mengapa implementasi *Maqashid Syariah* sangat penting dalam analisis praktik *ihdad* pada wanita karir di kelurahan curahgrinting, yaitu sebagai berikut :

1) *Hifdz ad-din*

Larangan untuk keluar rumah termasuk dalam kategori *Hajiyah* karena larangan utama dari *ihdad* adalah menikah lagi dengan laki-laki lain. Larangan ini juga termasuk dalam kategori *hifdz ad-din* dalam kategori *ad-dharuriyah* (larangan mutlak). Karena urusan keluar rumah adalah tingkatan *hajiyah* yang mana tidak terlalu darurat, akan tetapi jika aturan ini diabaikan maka akan dapat menyulitkan diri. Larangan ini tidak menyulitkan jika menerapkan *work from home (WFH)*.

2) *Hifdz an-nafs*

Adapun praktik *Ihdad* pada wanita karir ini lebih merujuk kepada menjaga hidup (*Hifdz an-nafs*) atau menjaga jiwa itu sendiri. Hal ini dikarenakan keadaan yang mendorong dirinya untuk tetap

bekerja meski dalam keadaan demikian. Hal ini juga termasuk dalam memelihara jiwa dalam hal *al-dharuriyah*, dimana mencukupi kebutuhan pokok adalah sesuatu yang wajib dan jika hal ini tidak dapat dipenuhi, maka akan mempersulit hidupnya. Hal ini dikarenakan konsep dari *Hifdz an-Nafs* yakni menjaga jiwa itu, yakni untuk menjaga jiwa dan kehidupan.⁹¹

3) *Hifdz an-nasl*

Iddah itu sendiri merupakan implikasi dari *maqashid syariah* yang merujuk kepada menjaga keturunan (*hifdz an-nasl*), maksud dari *hifdz an-nasl* di sini adalah perempuan yang sedang dalam masa iddah dilarang untuk menikah dengan laki-laki lain dalam waktu yang ditentukan. Karena dari *maqashid syariah* perintah untuk memelihara keturunan terdapat dalam tingkat *ad-dharuriyah*. Jika hal ini dilanggar dikhawatirkan terjadinya percampuran nasab.

4) *Hifdz mal*

Memelihara harta pada peringkat *ad-dharuriyah*, seperti disyariatkan tata cara kepemilikan harta melalui jual beli dan kewajiban berusaha mencari rezeki. Oleh karena itu wanita yang sedang dalam masa iddah tersebut tetap harus mencukupi nafkah untuk dirinya dan untuk keluarganya karena hal ini bersifat *dharury*.

Bersolek juga termasuk dari larangan dari *ihdad*, larangan ini bersifat *tahsiniyah* karena tidak banyak pekerjaan yang mewajibkan

⁹¹ Busryo, *Maqashid al-Syari'ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta : Prenada Media, 2019),121

pekerjanya untuk bersolek. Akan tetapi larangan ini dapat meningkat menjadi *hajiyah* apabila perusahaan mewajibkan karyawatnya untuk bersolek. Contoh : *Sales Promotion Girl (SPG)*.

Larangan keluar rumah (*Hajiyah*) dan larangan bersolek (*Tahsiniyah*) harus tetap dijalankan dalam kondisi ideal. Namun, jika dalam pelaksanaannya justru menyebabkan bahaya bagi hal-hal yang bersifat *dharury* (darurat) seperti menjaga jiwa (*hifdz an-nafs*), maka larangan yang berada dalam level *hajiyah* dan *tahsiniyah* dapat diabaikan.

Allah SWT melarang hambanya untuk mempersulit dirinya sendiri, hal ini terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu⁹²

Makna اليسر adalah bahwa kemudahan dan tanpa adanya kesulitan merupakan inti dari maqasid (tujuan-tujuan) Allah dalam semua urusan agama. Rasulullah selalu mendorong memberikan kemudahan dan menolak memberikan kesulitan, sesuai dengan ajaran yang disampaikan beliau.:

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تَنْفَرُوا

Artinya : dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan membuat orang lari

⁹² Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah*, 28

Rasulullah SAW juga bersabda :

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ،
وَاسْتَعِينُوا بِالْعَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّجَّةِ

Artinya : sesungguhnya agama itu mudah, dan sekali-kali seseorang tidak mempersulit agama melainkan justru dia dikalahkan. Maka benarkanlah, bersahajalah, berilah kabar gembira dan memohon pertolongan dengan pergi pada waktu pagi dan sore serta sebagian dari akhir malam (HR.Al-Bukhary 1/16, An-Nasa'i 8/122 Ahmad 5/69.)⁹³

Dalam fiqh ada kaidah yang berbunyi لا ضرر ولا ضرار (janganlah memberi kemudharatan pada diri sendiri, dan jangan juga memberi kemudharatan pada orang lain). Kaidah tersebut jika direalisasikan kepada wanita karir yang sedang dalam masa iddah juga sangat cocok untuk diterapkan, contohnya jika wanita tersebut melakukan *ihdad* dengan sempurna, yakni tepat 4 bulan 10 hari akan tetapi tidak adanya pemasukan atau pendapatan selama dalam masa itu. Kemudian bagaimana dengan kondisi diri dan anaknya. Karena itulah kondisi tersebut bisa dikaitkan dengan kaidah tersebut.

Konteks *Hifdz an-Nafs* dalam penerapan *Ihdad* pada wanita karir juga dapat merujuk kepada keadaan yang mendesak atau darurat, hal ini dikarenakan wanita tersebut harus tetap keluar rumah dengan beberapa pertimbangan. Seperti yang dijelaskan dalam penerapan *Hifdz an-Nafs* salah satunya yakni dengan menjaga hidup, salah satu menjaga hidup

⁹³ Majdi As-Sayyid Ibrahim, "janganlah membebani diri dalam urusan agama," diakses pada 5 November 2023, <https://almanhaj.or.id/1912-janganlah-membebani-diri-dalam-urusan-agama.html>

adalah dengan memenuhi kebutuhan dan untuk memenuhi kebutuhan cara yang paling utama adalah dengan bekerja.

Seperti dalam salah satu kaidah Fikih yang berbunyi :

الْحَاجَةُ تَنْزِلُ مَنْزِلَةَ الضَّرُورَةِ

Artinya: Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat, baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus⁹⁴.

Kaidah ini menjelaskan bahwa kebutuhan mendesak (hajat) dapat dianggap sejajar dengan keadaan darurat. Berdasarkan prinsip ini, kebutuhan yang sangat mendesak dapat dianggap sebagai keadaan darurat, terutama jika kebutuhan tersebut bersifat umum, dan kemudian dapat berkembang menjadi situasi darurat. Prinsip ini juga menunjukkan bahwa keringanan tidak hanya berlaku untuk hal-hal yang merugikan (kemadaratan) tetapi juga berlaku untuk kebutuhan, baik yang bersifat umum maupun khusus. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keringanan dapat diberikan untuk kebutuhan sebagaimana halnya untuk kemadaratan, sehingga kebutuhan hampir memiliki posisi yang setara dengan madarat.

Jika kita melihat alasan mengapa wanita karir keluar rumah, hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan mencari nafkah semata. Lebih dari itu, tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup secara finansial dan berkarir. Ini menjadi suatu keharusan bagi wanita tersebut, terutama ketika keuangan keluarga menjadi tidak pasti akibat perceraian atau kematian suami. Pada awalnya, tanggung jawab pemenuhan

⁹⁴Duski Ibrahim, *Al-Qawa'Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: CV Amanah, 2019), 86

kebutuhan keluarga ada pada suami, yang pada akhirnya dapat membuat situasi keuangan menjadi tidak jelas. Bahkan, jika wanita tersebut tidak mengembangkan karir dan bekerja, hal itu dapat membawa konsekuensi sulit dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Situasi ini dapat berujung pada kerusakan keluarga setelah perceraian atau kematian suami.⁹⁵

Dengan demikian, keluar rumah oleh wanita karir untuk mengejar kegiatan karir dan pekerjaannya bukan hanya merupakan keinginan yang biasa, melainkan menjadi suatu kebutuhan mendesak yang dapat dianggap sebagai situasi yang darurat. Ketika dinyatakan sebagai hajat yang menempati darurat, maka hajat yang menempati darurat tersebut dapat menerjang sesuatu yang mulanya diharamkan. Hal ini sesuai dengan kaidah :

الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya : keadaan darurat memperbolehkan (menerjang) perkara yang dilarang⁹⁶

Ihdad untuk wanita karir muslimah pada dasarnya mirip dengan wanita lainnya. Jika seorang wanita karir muslimah mampu menjalankan *ihdad* sepenuhnya tanpa membahayakan dirinya atau keluarganya, maka ia memiliki kewajiban untuk melaksanakan *ihdad* seperti wanita lain yang melakukannya. Namun, jika seorang wanita karir muslimah menghadapi kesulitan dalam menjalankan *ihdad* karena dapat merusak karir dan kehidupannya, maka dia diperbolehkan untuk meninggalkan *ihdad* dalam

⁹⁵ Edi Susilo, "iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir," AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 06, Nomor 02, Desember 2016, 293

⁹⁶ Edi Susilo, 293

keadaan darurat. Meskipun demikian, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga diri agar tidak menimbulkan dampak negatif. Dalam hal berhias, berpakaian, dan bersolek, disarankan agar ia berusaha untuk tampil dengan sederhana tanpa berlebihan. Jika wanita karir tersebut terpaksa meninggalkan *ihdad* karena alasan darurat, disarankan untuk berupaya maksimal menjalankan *ihdad* sebelum memutuskan untuk meninggalkannya. Jika upaya maksimal tidak memungkinkan, barulah dia diizinkan untuk tidak melaksanakan *ihdad*.

Dalam situasi ini, seorang wanita karir yang berupaya meningkatkan karirnya tidak diharuskan untuk tampil menarik atau mengenakan pakaian yang cantik. Bagi wanita semacam itu, tidak ada masalah apakah dia berpakaian rapi dengan perhiasan atau tidak, karena hal tersebut tidak akan memengaruhi kemajuan karirnya. Namun, jika wanita tersebut berada dalam situasi di mana ia harus menjalani masa iddah karena kematian suaminya, pada dasarnya ia diharapkan untuk melaksanakan *ihdad* sesuai dengan ketentuan agama.

Meskipun demikian, wanita tersebut sudah berusaha sebaik mungkin untuk tidak menggunakan perhiasan dan pakaian yang dilarang selama masa iddah. Upaya ini perlu dilakukan dengan sungguh-sungguh, terutama jika pekerjaannya terkait dengan industri hiburan, seperti penyanyi atau peragawati. Namun, jika karir yang dijalani merupakan sumber mata pencaharian utama dan melakukan *ihdad* akan mengancam penghasilannya, terutama jika ia memiliki tanggungan keluarga yang

harus diberi makan, maka dalam keadaan darurat seperti ini, ia diperbolehkan untuk menggunakan pakaian atau perhiasan. Namun, penggunaannya harus sebatas mempertahankan sumber mata pencahariannya dan tidak boleh berlebihan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terkait praktik *ihdad* wanita karir perspektif maqashid syariah di kelurahan curahgrinting, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Praktik *ihdad* pada wanita karir di kelurahan curahgrinting tidak berjalan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan faktor pendidikan, pengetahuan, dan faktor keadaan. Faktor pendidikan di sini adalah karena pendidikan pada wanita karir terutama narasumber adalah lulusan SMP dan di sekolahnya tidak adanya materi yang mendalam tentang *ihdad*, jadi hal ini juga berpengaruh kepada pengetahuan tentang *ihdad* itu sendiri dimana masyarakat Kelurahan Curahgrinting masih belum memahami secara menyeluruh tentang *ihdad*, dan faktor keadaan di sini adalah diharuskannya untuk tetap bekerja, karena cuti akibat meninggal yang diberikan oleh perusahaan tempat ia bekerja hanya 7 hari saja. Tidak hanya dalam larangan keluar rumah, bahkan penerapan praktik *ihdad* dalam sehari-hari juga tidak dilakukan secara sempurna. Pasca meninggalnya suami, wanita karir di Kelurahan Curahgrinting tetap menjalani aktifitas sehari-hari seperti biasa, bahkan lebih banyak melakukan interaksi karena harus mengurus dokumen kematian suami dan menjamu tamu yang takziah atas kematian suaminya.

2. Dalam analisis *Maqashid al-syari'ah*, pelaksanaan *ihdad* merupakan bentuk menjaga agama (*Hifdz ad-din*) dan jiwa (*hifdz an-nafs*). *Hifdz ad-din* disini berarti *ihdad* adalah perintah agama dan arti dari *hifdz an-nafs* adalah menjaga jiwa, pelaksanaan dari *hifdz an-nafs* adalah mencukupi kebutuhan. Itu sebabnya wanita karir yang sedang dalam masa *ihdad* harus tetap mencukupi kebutuhannya meski dalam keadaan demikian. Dalam hal ini, seorang wanita karir yang sedang mengembangkan karirnya tidak perlu menarik perhatian lawan jenis dengan tidak memakai pakaian yang indah, karena hal tersebut tidak berdampak pada perkembangan karirnya. Namun, jika ia berada dalam masa iddah setelah kehilangan suaminya, diharapkan agar ia mematuhi ketentuan *ihdad* sesuai norma agama. Meski begitu, disarankan agar wanita tersebut berupaya sebaik mungkin meninggalkan perhiasan dan pakaian yang dilarang selama masa iddah, terutama jika pekerjaannya terkait dengan dunia hiburan. Dalam keadaan darurat di mana melakukan *ihdad* dapat membahayakan penghasilannya dan memberatkan keluarganya, ia diperbolehkan menggunakan pakaian atau perhiasan, tetapi penggunaannya harus dibatasi demi menjaga mata pencahariannya tanpa berlebihan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis pada bagian ini akan memaparkan saran-saran diantaranya :

1. Untuk penulis lain atau penelitian selanjutnya

Mencoba untuk lebih menggali kembali dan lebih dalam lagi terkait tentang *ihdad*, kemudian ketika adanya penelitian yang terkait, ketika wawancara atau mengumpulkan data sembari mensyiarkan dan memberitahu masyarakat terkait penelitian yang dilakukan, hal ini dikarenakan banyaknya masyarakat awam yang belum mengetahui secara mendalam tentang ketentuan *ihdad*.

2. Untuk masyarakat

Saling bergotong-royong dalam mensyiarkan syariat tentang agama islam kepada masyarakat yang lain apabila masyarakat tersebut masih awam dan saling mengingatkan tentang aturan tentang larangan pada saat *ihdad*. Serta aktif bertanya kepada tokoh masyarakat terkait aturan-aturan *ihdad*.

3. Untuk pemerintah

Memberikan aturan tambahan cuti bagi perusahaan yang memiliki karyawan wanita yang sedang dalam masa berkabung akibat meninggalnya suami serta memberikan keringanan bekerja dari rumah (*work from home*)

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah*, Jakarta: PT Al-Kautsar, 2021.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2010.
- Aruan, Edi Irwansyah, “*Ihdad* Wanita Yang Ditinggal Mati Oleh Suami Pada Pasal 170 Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Menurut *Maqashid Al-Syari’ah*.” Tesis, UIN Suska Riau, 2019.
- Asyharul Mualla, Khori, “Iddah dan *Ihdad* Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Islamic Law Vol.1*, No. 2, (Mei 2020): 260-267
- Ayatullah, Sahid Fikri Nur, “Pelaksanaan Iddah Dan *Ihdad* Wanita Karir Di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Kompilasi Hukum Islam.” Skripsi, UIN Riau, 2022
- Az-Zuhaili, Wahbah, “*Fiqh Islam wa Adillatuhu*”
- Bahreisy, Salim, *Terjemah Riadhus Shalihin*, Bandung : PT Al-Maarif, 2000.
- Busryo, *Maqashid al-Syari’ah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, Jakarta: Prenada Media, 2019
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, diakses pada tanggal 5 Juni 2023 <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/wanita%20karier>
- Esta, Merda, “Praktik *Ihdad* Perempuan Di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.
- Fadila, Aziyaty, “Bersolek Bagi Wanita Karir Pada Waktu *Ihdad* Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021.
- Firdausi, “Bolehkah Wanita Iddah Keluar Rumah?.” Rabu 9 Maret 2022. 06:30. <https://jatim.nu.or.id/keislaman/bolehkah-wanita-iddah-keluar-rumah-ZTejU>
- Hafiz Anshary, Huzaemah Tahido Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Furdaus, 2009.
- Hardianti, Rima, Nunung Nurwati, “Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini pada perempuan,” *Jurnal Pekerjaan Sosial Vol. 3*, No. 2, Desember 2020: 114. <https://doi.org/10.24198/focus.v3i2>

- Hardianti. “peran wanita karir dalam kehidupan rumah tangga desa bontolempangan kecamatan bontolempangan kabupaten gowa.” Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2019.
- Harisudin, Noor, *Ilmu Ushul Fiqh I*, Jember: IAIN Jember Press, 2018.
- Hasanah, Nuning Nikmatul, “*Ihdad* Bagi Wanita Karir (Analisis Pendapat Tokoh Agama Di Kabupaten Jember).” Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- Husniyati, Salma, “Sistematic Literature Review Tentang Dilematika Dan Problematika Wanita Karir: Apakah Mendahulukan Karir Atau Rumah Tangga Terlebih Dahulu?,” *Journal of Contemporary Islamic Counselling* vol 1 No 2, (April 2021): 116.
- Ibrahim, Duski Ibrahim, *Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: CV Amanah, 2019.
- Ibrahim, Majdi As-Sayyid. “Janganlah membebani diri dalam agama.” <https://almanhaj.or.id/1912-janganlah-membebani-diri-dalam-urusan-agama.html>
- Ibu Bagio, di wawancarai oleh peneliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
- Ibu Luluk, diwawancarai oleh peneliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
- Ibu Rusmiati, diwawancarai oleh penelliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
- Ibu Sunarsih, diwawancarai oleh peneliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
- Ibu Winarsih, diwawancarai oleh peneliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
- Imam Mawardi, Ahmad, *Maqashid Syariah dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*, Surabaya: Buku Pustaka Radja, 2018.
- Jannah, Shofiatul, Zaenul Mahmudi, “Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir”, *Jurnal Muslim Heritage*, Volume 6, Nomor 2, (Juni 2021): 366

- Kharisma, Widi, “*Ihdad* Untuk Wanita Karir Dalam Hukum Islam (Studi Kasus di Kelurahan Yosomulyo Kecamatan Metro Pusat Kota Metro)”. Skripsi IAIN Metro, 2018.
- Kiai Muhtarom, diwawancarai oleh peneliti, di rumah narasumber, Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo
- Kompilasi Hukum Islam, Pasal 170 ayat (1)
- M. Shinwanuddin, Habibatul Naja Dan Mazida Ulfati, “Praktik Iddah Bagi Wanita Karir”, *Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, Vol: 2, No: 1, (Nopember 2022): 122
- Maghfuroh, Wahibatul, “Iddah Dan *Ihdad* Bagi Wanita Karir menurut Pandangan Hukum Islam,” *Jurnal IUS* Vol.IX No.01 (Maret 2021): 1
- Marati, Ini Lulu’atul, “Peran Hakim Dalam Upaya Mendamaikan Suami Istri Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021 Perspektif Yuridis”, skripsi, UIN KH Saifudin Zuhri Purwokerto, 2021.
- Muhammad Syukri Albani Nasution, Hasbullah Ja’far, Ismail Marjuki Harahap, “Pelaksanaan *Ihdad* Bagi Isteri Yang Di Tinggal Mati Menurut Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)”, *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, vol 8 no 2 (Januari, 2020): 269
- Nuraini, Dita, “*Ihdad* Bagi Wanita Karir Menurut Pandangan Pengelola Psga Uin Raden Intan Lampung.” Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Nurliana, “Wanita Karir Menurut Hukum Islam,” Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Diniyah Pekanbaru
- Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, Jember: Stain Jember Press, 2012.
- Qosim Al-Ghazy, Muhammad, *Fathul Qorib*, terj. Achmad Sunarto, Surabaya: Al-Hidayah, 1992.
- Ramadhani, Awalia. “Masa Iddah: Pengertian, Jenis, Larangan, dan Hikmahnya,” <https://www.detik.com/hikmah/muslimah/d-6334992/masa-iddah-pengertian-jenis-larangan-dan-hikmahnya>
- Sartika, Dewi, “Peran Wanita Karir Terhadap Pendidikan Karakter Anak Di Kelurahan Rampoang Perumnas Kota Palopo.” Skripsi, IAIN Palopo, 2021.

- Setya, Vivien Indrawati, "Implementasi Maqashid Syariah Dalam Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Pada Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) (Studi Kasus Kantor Urusan Agama se-Kota Probolinggo)." Skripsi, UIN KHAS Jember, 2022.
- Shidiq, Ghofar, "Teori Maqashid Al-Syariah dalam Hukum Islam", *Sultan Agung XLIV*, no. 118 (Juni, 2009): 118-119.
- Shokhib, Muhammad Yalis, "*Ihdad* Bagi Perempuan Dalam Kompilasi Hukum Islam (Sebuah Analisis Gender)", (Skripsi, UIN Malang, 2010)
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 2013)
- Susilo, Edi, "Iddah Dan *Ihdad* Bagi Wanita Karir", *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 06, Nomor 02, (Desember 2016): 293
- T. Yanggo, Huzaemah dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: PT Pustaka Furdaus, 2009.
- UU Nomor 1 Tahun 1974
- Yanggo, Huzaemah Tahido, *Fiqh Wanita Kontemporer*, Jakarta: Almarwardi Prima, 2001.
- Yazid Muttaqin, "Hukum Melamar Janda yang Masih dalam Masa Iddah." Minggu 11 Februari 2018. 13:15. <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-melamar-janda-yang-masih-dalam-masa-iddah-1ngGt>

LAMPIRAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dimas Wahyu Fajrian
NIM : S20191006
Program Studi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun

Jember, 7 November 2023
Saya yang menyatakan



Dimas Wahyu Fajrian
NIM S20191006

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id



No : B-3217/ Un.22/4/ PP.00.9/9/2023 21 September 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Lurah Kelurahan Curahgrinting, Kecamatan Kanigaran
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan kelurahan Curahgrinting untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dimas Wahyu Fajrian
NIM : S20191006
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Praktik *Ihdad* pada Wanita Karier Perspektif *Maqashid Syariah*
(Studi Kasus Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

Dekan,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag, S.H, M.Fil.I.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember, Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550 Fax (0331) 427005
e-mail: syariah@uinkhas.ac.id Website: www.fsyariah.uinkhas.ac.id




No : B-3217/ Un.22/4/ PP.00.9/9/2023 21 September 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian Lapangan
Yth : Kiai Muhtarom (Pengasuh Pondok Pesantren al-Manshuri)
Di Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian tugas akhir semester mata kuliah Skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak untuk memberikan izin kegiatan Penelitian Lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Dimas Wahyu Fajrian
NIM : S20191006
Semester : 9 (Sembilan)
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : Praktik *Ihdad* pada Wanita Karier Perspektif *Maqashid* Syariah
(Studi Kasus Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Dekan,
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, S.Ag, S.H, M.Fil.I.





PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
KECAMATAN KANIGARAN
KELURAHAN CURAH GRINTING

Alamat : Jalan Citarum No. 1 Telp. (0335) 422080
KOTA PROBOLINGGO 67212



SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/0537.PE/425.504.2/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Curah Grinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **DIMAS WAHYU FAJRIAN**
NIK : 3574042905000003
Tempat / Tgl. Lahir : Probolinggo, 29 Mei 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Status : Belum Kawin
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Alamat : JL. CITARUM PERUM MAHARANI AGENG RESIDENCE RT005
RW001
Kelurahan Curah Grinting Kecamatan Kanigaran
Kota Probolinggo

Orang tersebut di atas benar-benar penduduk Kelurahan Curah Grinting Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo. Telah selesai melaksanakan penelitian dan pengambilan data untuk penyusunan skripsi dengan judul praktek ^{Wood} pada wanita karir perspektif magashid syariah studi kasus kelurahan curahgrinting kota probolinggo pada bulan november 2023 dengan baik.

Adapun Surat keterangan ini dipergunakan untuk **persyaratan kelengkapan administrasi penelitian..**

Demikian Surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Probolinggo, 13 Nopember 2023
LURAH CURAH GRINTING

Tanda tangan
Yang bersangkutan



DIMAS WAHYU FAJRIAN



GILANG RAMADHAN LIYADI, S.STP

Penata











NIP. 19920329 201406 1 002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Nama : Dimas Wahyu Fajrian

Judul skripsi : Praktik Ihdad pada Wanita Karir Perspektif Maqashid Syariah (Studi Kasus Kelurahan Curahgrinting Kota Probolinggo)

No	Tanggal	Kegiatan	Tanda Tangan
1	15 September 2023	Observasi dan memberikan surat penelitian kepada Kelurahan Curahgrinting	
2	11 Oktober 2023	Memberikan surat Penelitian kepada Kiai Muhtarom	
3	2 Oktober 2023	Melakukan wawancara kepada perangkat kelurahan curahgrinting	
4	6 Oktober 2023	Melakukan wawancara dengan Ibu Winarsih selaku narasumber	
5	10 Oktober 2023	Melakukan wawancara dengan Ibu Sunarsih selaku narasumber	
6	11 Oktober 2023	Melakukan wawancara dengan Ibu Luluk selaku narasumber	
7	9 Oktober 2023	Melakukan wawancara dengan Ibu Bagio selaku narasumber	
8	8 Oktober 2023	Melakukan wawancara dengan Ibu Rusmiati selaku narasumber	
9	14 Oktober 2023	Melakukan wawancara dengan kiai Muhtarom selaku tokoh masyarakat di kecamatan Kanigaran	
10	13 November 2023	Menerima surat keterangan selesai penelitian dari Kelurahan Curahgrinting	

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SYAFIQ
JEMBER

Mengetahui
Kepala Urat
Kab. Paltayan

DIAS TUTIK, S.Sos.)
NIP. 19681110 200604 2 019

DOKUMENTASI PENELITIAN



Observasi di Kelurahan Curahgrinting



Wawancara dengan Ibu Sunarsih



Wawancara dengan Ibu Rusmiati



Wawancara dengan Ibu Bagio



Wawancara dengan Ibu Luluk



Wawancara dengan Ibu Winarsih



Wawancara dengan Kiai Muhtarom



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BIODATA PENULIS



Nama : Dimas Wahyu Fajrian
NIM : S20191006
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 29 Mei 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Citarum Perumahan Maharani Ageng Residence Blok
K-04 Kel. Curahgrinting, Kec. Kanigaran, Kota
Probolinggo
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga
E-mail : Dimasw2905@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. RA Hidayat (2005-2007)
2. MI Hidayat (2007-2013)
3. MTs Hidayat (2013-2016)
4. MAN 2 Kota Probolinggo (2016-2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (2019-2023)